



BUKU RINGKASAN
TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH JAWA
BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019



Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal
Tahun 2020

**BUKU RINGKASAN TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH JAWA BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019**

Drs. Helmizar, ME.
Dian Setiono, S.Sos.
Kiki Zakiah, SE., M.A.P.
Vita Puji Lestari, SE.
Sekar Dwi Kirana, SE.
Slamet Dhul Fadli, SE.
Teuku Surya Darma, S.E. Ak., M.Soc.Sc.
Eri Fareza, S.I. Kom.
Sylvia Febrina, S.I.A.
James Hazero, A. Md. M.
Winner Nainggolan, A.Md.M.I.D
Armay Adelia Maharani, A.Md.

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2020**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019. IHPS I Tahun 2019 memuat

692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meliputi: 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap IHPS I Tahun 2019, khususnya ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi.

Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi ini terbagi ke dalam 6 (enam) buku yang dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) wilayah kepulauan dan gabungan kepulauan yang terdekat, yaitu Wilayah Pulau Sumatera, Wilayah Pulau Jawa, Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Sulawesi dan Wilayah Pulau Maluku dan Papua.

Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan buku Ringkasan atas LKPD Provinsi berdasarkan IHPS I Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan bahan awal kepada DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembahasan saat rapat dan kunjungan kerja untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001 

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku **Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Sumatera berdasarkan IHPS I Tahun 2019** oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 yang diantaranya memuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 Pemerintah Provinsi.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai *supporting system* DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah membuat ringkasan terhadap LHP BPK RI. Buku ini merupakan buku ringkasan yang dapat digunakan oleh DPR RI sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3). Buku ini memuat ringkasan terhadap LHP BPK RI atas 6 (enam) LKPD Provinsi di Wilayah Jawa, meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

Beberapa temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas 6 (enam) LKPD Provinsi di Wilayah Jawa yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. **Provinsi DKI Jakarta.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu: (1) Adanya pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum didukung dengan Perjanjian Kerjasama; (2) Aset Fasos Fasum yang sudah dikelola oleh pihak ketiga namun belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta; (3) Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP/KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada rekening penampungan (*escrow*) dan rekening bantuan belum dapat dimanfaatkan;


dan (4) Pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan berkala Rumah Susun tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis/administrasi.

- b. **Provinsi Jawa Barat.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum memadainya penyusunan Laporan Keuangan TA 2018; (2) Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan ketentuan; (3) Belum memadainya pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS pada enam sekolah; dan (4) Proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Bina Marga tidak sesuai ketentuan.
- c. **Provinsi Jawa Tengah.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan Laporan Keuangan yang lengkap; (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah dan penggunaan Dana BOS dan BOP secara periodik; dan (3) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jawa Tengah.
- d. **Provinsi D.I.Yogyakarta.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Pegawai-Honorarium Harian Non PNS; dan (2) Pelaksanaan kegiatan penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak tertib.
- e. **Provinsi Jawa Timur.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum sesuai ketentuan; dan (2) Belum memadainya mekanisme pengendalian atas penggunaan Belanja Hibah dan belum sesuai dengan proposal pengajuan.
- f. **Provinsi Banten.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum memadainya pengelolaan dan pelaporan Belanja Persediaan dan Beban Persediaan; (2) Belum memadainya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemeliharaan jalan; dan (3) Pengelolaan Belanja Dana BOS tidak sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan informasi dan acuan bagi DPR RI dalam melaksanakan pembahasan pada rapat dan kunjungan kerja terutama kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya tujuan program prioritas pembangunan nasional.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2020



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	iii
Kata Pengantar Kepala PKAKN	v
Daftar Isi	viii
Provinsi DKI Jakarta.....	1
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 (<i>No. 07.A/LHP/XVIII.JKT- XVIII.JKT.2/05/2019</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	17
Provinsi Jawa Barat.....	32
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Povinsi Jawa Barat Tahun 2018 (<i>No. 37A/LHP/XVIII.BDG/05/2019</i>).....	32
Sistem Pengendalian Intern	32
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	36
Provinsi Jawa Tengah.....	47
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (<i>No. 65.A /LHP/XVIII.SMG/05/2019</i>).....	47
Sistem Pengendalian Intern	47
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	52
Provinsi D.I. Yogyakarta.....	55
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018 (<i>No. 16/LHP/XVIII.YOG/05/2019</i>).....	55
Sistem Pengendalian Intern	55
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	58
Provinsi Jawa Timur.....	66
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (<i>No. 57/LHP/XVIII.SBY/05/2019</i>).....	66
Sistem Pengendalian Intern	66
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	71

Provinsi Banten.....	79
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 (<i>No. 17.A /LHP/XVIII.SRG/05/2019</i>).....	79
Sistem Pengendalian Intern	79
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	81

RINGKASAN

ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)

PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

A. PROVINSI DKI JAKARTA

Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 07.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 mengungkapkan temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Pendapatan
 - 1.1. Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor belum optimal
 - 1.2. Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor belum optimal
 - 1.3. Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Air Tanah belum optimal
 - 1.4. Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Hiburan, dan Piutang Pajak Parkir belum optimal
 - 1.5. Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Piutang Pajak Reklame belum optimal

- 1.6. Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum memadai
- 1.7. Pengendalian pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum optimal
- 1.8. Terdapat 62 bangunan reklame yang sudah habis masa IMB-BR tidak melakukan perpanjangan IMB-BR**
- 1.9. Pengendalian atas penatausahaan pemungutan Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian tidak memadai
- 1.10. Penatausahaan Piutang Retribusi Pemakaian Tempat Usaha pada Dinas KUMKMP belum optimal senilai Rp2.273.647.000,00
- 1.11. Pengelolaan penerimaan Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal pada Terminal Terpadu Pulo Gebang belum optimal
- 1.12. Pendapatan Jasa Giro pada rekening BOS dan BOP sekolah serta rekening pengelolaan Taman Hiburan Lokasari Masih dikenakan Pajak Penghasilan dan belum disetorkan ke Kas Daerah
- 1.13. Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari kewajiban SIPPT belum didukung dengan Perjanjian Kerjasama dan terdapat Aset Faso Fasum yang sudah dikelola oleh pihak ketiga namun belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta**
- 1.14. Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum disertai dengan Perjanjian Kerjasama
- 1.15. Pengelolaan atas Aset Kewajiban dari perjanjian kerjasama dengan PT MP belum optimal
- 1.16. Pengenaan denda atas pelanggaran IMB pada Dinas PMPTSP belum didukung dengan pasal yang jelas tentang tata cara perhitungan denda
- 1.17. Penerbitan persetujuan prinsip penetapan nilai pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) atas nama PT CWJ belum sesuai ketentuan
- 1.18. Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan NJOP Tahun 2018 atas Obyek Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dan Bangunan Pulau D (2A)
- 1.19. Terdapat ketidakjelasan hak atas penerimaan Pihak Ketiga dari pemberian rekomendasi suatu hak atas bidang tanah eks Kotapraja antara Dinas PMPTSP dengan PD PSJ serta Kementerian PU dan PR

2. Belanja
 - 2.1. Kesalahan penganggaran pada Belanja Barang/Jasa di Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - 2.2. Proses Kapitalisasi Aset Tetap yang Berasal dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum memadai
 - 2.3. Pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah belum tertib
 - 2.4. Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP/KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada Rekening Penampungan (escrow) dan Rekening Penerima Bantuan belum dapat dimanfaatkan**
 - 2.5. Pengadaan Tanah/Lahan untuk Kantor Kelurahan Jembatan Besi dan Kelurahan Jembatan Lima pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat belum memenuhi luasan minimal lahan dan laporan penilaian KJPP belum menunjukkan opini nilai yang seharusnya
 - 2.6. Kegiatan pembebasan lahan berupa Alas Hak Sertifikat Hak Pakai pada Dinas Kehutanan belum sepenuhnya sesuai dengan Sub Zonasi yang diijinkan dan laporan penilaian belum sepenuhnya memedomani Standar Penilaian Indonesia
 - 2.7. Serah Terima Kewajiban SIPPT Seluas 348 M2 atas pembebasan lahan di Jalan Daan Mogot KM 18 Kelurahan Kalideres belum sesuai akta pelepasan hak
 - 2.8. Perencanaan pengadaan alat angkut kebersihan gerobak motor pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta belum memadai dan terdapat selisih antara hasil pengadaan dengan jumlah gerobak motor yang diterima kelurahan
 - 2.9. Kesalahan penganggaran realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa pada delapan SKPD
 - 2.10. Pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran kegiatan Belanja Modal di Lingkungan Dinas Pendidikan Jakarta belum memadai**
 - 2.11. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk pembayaran atas pengembalian kelebihan pajak dan retribusi yang telah dipungut tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi

3. Kas
 - 3.1. Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Rekening SKPD/UKPD dan Rekening Simpanan Sementara/Penampungan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal
 - 3.2. Pengendalian Intern atas pembayaran pekerjaan kontraktual pada akhir tahun 2018 belum optimal
 - 3.3. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada tiga bendahara pengeluaran di SKPD/UKPD belum optimal
 - 3.4. Proses penerbitan dan pencairan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD belum sepenuhnya memadai
 - 3.5. Koreksi kesalahan untuk pengembalian belanja TA 2018 belum dilakukan secara konsisten sesuai kebijakan akuntansi
 - 3.6. Pengelolaan dan penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai**
 - 3.7. Pengelolaan dan penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah atas Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) belum memadai**
 - 3.8. Dinas Pendidikan belum memiliki peraturan/kebijakan terkait mekanisme penggabungan pengelolaan keuangan pada Sekolah Dasar *Regrouping*
 - 3.9. Terdapat penerimaan retribusi pada SKPD/UKPD pemungut terlambat disetor dan pengelolaan aplikasi SIMPAD belum optimal
 - 3.10. Realisasi Belanja BLUD senilai Rp1.304.022.804,00 belum dimintakan pengesahan ke BUD
 - 3.11. Pengelolaan Uang Muka Pasien di enam RSUD belum memadai
4. Persediaan
 - 4.1. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada RSUD Pasar Rebo belum handal
5. Investasi
 - 5.1. Pelaksanaan pengembalian angsuran dana bergulir bina ekonomi PPMK dan PEMK tidak tertib

6. Aset Tetap

6.1. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal

6.2. Penerapan kebijakan akuntansi perolehan Aset Tetap secara gabungan tidak konsisten dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

7. Aset Lainnya

7.1. Pengelolaan Aset Rusak Berat pada enam SKPD/UKPD belum optimal

7.2. Aset Tidak Berwujud di bawah nilai kapitalisasi disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2018 senilai Rp34.764.380.438,00

7.3. Pemanfaatan dan pengamanan Aset Fasos dan Fasum belum optimal

Terdapat 62 bangunan reklame yang sudah habis masa IMB-BR tidak melakukan perpanjangan IMB-BR (*Temuan No. 1.8 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 33*)

1. Hasil pemeriksaan BPK atas data 123 IMB-BR yang diterbitkan Dinas PMPTSP dan sudah habis masa berlakunya pada tahun 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat lima unit bangunan reklame yang masih berdiri dan menayangkan reklame dan satu unit bangunan reklame masih berdiri tetapi tidak ada tayangan reklame. Diketahui bahwa pemilik bangunan reklame tersebut tidak melakukan perpanjangan IMB-BR karena tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame yang berada di kawasan kendali sedang, kawasan kendali rendah dan kawasan kendali khusus. Diantaranya bangunan reklame berada di atas zona hijau maupun tidak diperbolehkan adanya reklame komersil perletakan di halaman.
 - b. Terdapat 62 bangunan reklame yang tidak melakukan perpanjangan IMBBR, meskipun berada di wilayah yang memperbolehkan adanya bangunan reklame dengan potensi pendapatan retribusi senilai Rp782.256.847,00. Diketahui bahwa Dinas PMPTSP tidak melakukan upaya peninjauan lapangan atas bangunan reklame yang telah diterbitkan izin IMB-BR.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan retribusi perpanjangan IMBBR tidak optimal tercapai dan potensi kehilangan penerimaan retribusi dari Wajib Retribusi yang belum melakukan perpanjangan IMB-BR senilai Rp782.256.847,00.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Tim Penertiban Terpadu untuk menginventarisasi dan melakukan penertiban enam bangunan reklame yang masih berdiri di wilayah zona yang tidak memperbolehkan adanya bangunan reklame dan 62 bangunan reklame yang tidak melakukan perpanjangan IMB-BR.

Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kewajiban SIPPT belum didukung dengan Perjanjian Kerjasama dan terdapat Aset Fasos Fasum yang sudah dikelola oleh pihak ketiga namun belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta (*Temuan No. 1.13 atas pendapatan dalam LHP SPI No. 33.b/HP/XIV/5/2019, Hal. 53*)

1. Hasil pengamatan fisik BPK bersama Subbidang Dinas terkait pada Pemprov DKI Jakarta atas aset kewajiban Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari pihak ketiga/ pengembang diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat aset kewajiban SIPPT oleh PT SPI yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI oleh pengembang. Diantaranya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat yang seharusnya digunakan telah dibangun untuk sarana pendidikan namun hingga kini masih berupa lahan kosong yang telah diberi pengaman berupa pagar dan telah disewakan kepada warga sebagai tempat pemeliharaan hewan/ kandang (sapi dan kambing) dengan nilai sewa pada tahun 2018 adalah senilai Rp17.000.000,00 tetapi atas sewa ini tidak dibuat perjanjian tertulis.
 - b. Terdapat pemanfaatan aset fasos fasum yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI tidak didukung dengan perjanjian kerjasama. Terdapat 2 pengembang yang telah selesai mendirikan fasos dan fasum sesuai SIPPT, namun atas pemanfaatan aset kewajiban SIPPT tersebut belum disertai dengan perjanjian kerjasama.
 - c. Terdapat pemanfaatan aset fasos fasum yang telah berakhir masa sewanya namun belum diperpanjang perjanjian kerjasamanya. Aset fasos fasum tersebut berlokasi di Jalan Raya Joglo Kembangan Jakarta

Barat diketahui terdapat sarana olahraga berupa lapangan basket, lapangan tenis dan kolam renang.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemprov DKI belum dapat memanfaatkan aset yang berasal dari penyerahan kewajiban pengembang;
 - b. Pemprov DKI tidak memperoleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah atas pemanfaatan aset daerah oleh pengembang.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan:
 - a. Walikota Jakarta Barat untuk melakukan penagihan kewajiban kepada pemegang SIPPT.
 - b. Kepala BPAD untuk mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan BMD yang menjadi tanggungjawabnya dan membuat PKS atas pemanfaatan aset fasum fasos tersebut dengan pihak terkait serta memproses pemanfaatan aset setelah ada serah terima fasos fasum dari pihak terkait.
 - c. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
 - d. Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk melaksanakan pengurusan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum dari pihak ketiga.

Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP/KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada rekening penampungan (*escrow*) dan rekening penerima bantuan belum dapat dimanfaatkan (*Temuan No. 2.4 atas Belanja dalam LHP SPI No. 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 109*)

1. Temuan ini merupakan permasalahan berulang yang sebelumnya pernah diungkap BPK pada pemeriksaan TA 2017.
2. Berdasarkan pemeriksaan diketahui masih terdapat permasalahan berulang yakni masih terdapat dana KJP/KJP Plus dan KJMU pada rekening penampungan (*escrow*) dan rekening penerima bantuan yang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdapat saldo di rekening escrow KJP senilai Rp6.784.806.313,00 dan Dana KJP Tahun 2015 s.d. 2018 pada rekening penerima KJP

yang belum dapat dimanfaatkan senilai Rp130.909.491.445,00. Saldo tersebut merupakan saldo pada rekening penerima KJP/KJP Plus yang belum diaktivasi oleh Bank DKI. Atas rekening tersebut, Bank DKI menyatakan telah melakukan distribusi buku tabungan dan kartu sebanyak tiga kali, namun pada saat pendistribusian, orang tua/wali penerima KJP/KJP Plus berhalangan hadir dengan berbagai alasan. Selain itu, nama wali yang datang pada saat pendistribusian berbeda dengan data yang ada di buku tabungan yang akan didistribusikan oleh Bank DKI.

- b. Saldo rekening *escrow* KJMU senilai Rp973.886.222,00 dan Dana KJMU Tahun 2016 s.d 2018 pada rekening penerima KJMU belum dapat dimanfaatkan senilai Rp576.000.000,00. Hal tersebut disebabkan rekening-rekening tersebut belum dapat diaktivasi karena pada saat pendistribusian kartu/buku tabungan, mahasiswa yang bersangkutan masih dalam perkuliahan di luar kota sehingga berhalangan hadir.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Tujuan pemberian dana KJP/KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya tercapai.
 - b. Dana rekening *escrow* KJP tahun 2013-2016 dan KJMU tahun 2016-2018 yang berasal dari pengembalian dari rekening penerima yang belum disetor ke Kas Daerah tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
4. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Membuat surat perintah kepada Bank DKI supaya mengembalikan dana dari rekening *escrow* KJP tahun 2013 s.d. 2016 senilai Rp166.109.187,00 dan rekening *escrow* KJMU tahun 2016-2018 senilai Rp973.886.222,00 ke Kas Daerah.
 - b. Berkoordinasi dengan Bank DKI dalam mempercepat proses penyaluran dana KJP tahun 2017 dan 2018 kepada peserta didik yang berhak menerima bantuan.
 - c. Memerintahkan Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) supaya berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Bank DKI dalam melakukan verifikasi dan validasi

atas dana KJP dan KJMU pada rekening penerima yang belum diaktivasi.

Pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara pengeluaran sekolah atas dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum memadai (*Temuan No. 3.6 atas Kas dalam LHP SPI No. 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 192*)

1. Permasalahan terkait temuan ini berupa:
 - a. Terdapat perbedaan penganggaran antara DPA/DPPA dengan RKAS. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan anggaran DPA lebih besar dibandingkan RKAS senilai Rp945.391.128.000,00 dan anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan oleh sekolah dikarenakan belum dianggarkan pada RKAS.
 - b. Temuan berulang terkait belum akuratnya saldo awal kas di bendahara pengeluaran sekolah pada TA 2017. Hingga pemeriksaan kembali dilakukan terhadap LK TA 2018 rekomendasi yang diberikan BPK belum selesai ditindaklanjuti. Yaitu terdapat selisih kurang dan selisih lebih catat saldo awal kas senilai Rp65.208.879,00 yang terdiri dari kurang catat fisik kas di rekening sekolah yang telah diregrouping senilai Rp85.966.547,00 dan lebih catat kas karena saldo yang dicatat merupakan saldo rekening BOP senilai Rp20.757.668,00. Selain itu masih adanya selisih senilai Rp207.159.215,00 antara saldo awal kas perhitungan Dinas Pendidikan dan saldo akhir neraca per 31 Desember 2017.
 - c. Terhadap sisa Dana BOS TA 2017 belum seluruhnya dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2018 namun telah disahkan sebagai belanja TA 2018 melalui SP2B dan SPB. Sehingga penyajian belanja BOS TA 2018 belum disajikan dengan senyatanya.
 - d. Penyajian saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sekolah belum akurat. Hal itu terlihat dari adanya selisih saldo kas di bendahara pengeluaran sekolah atas dana BOS disajikan di neraca per 31 desember 2018 dan perhitungan BPK senilai Rp202.033.217,00. Setelah dikoreksi ulang, jumlah selisih yang ada menjadi Rp3.208.584,00.
 - e. Penatausahaan dan pelaporan pada SIAP BOS BOP belum optimal. Hal itu disebabkan terdapat penerimaan dana di rekening sekolah

namun tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU). Selain itu hasil output e-BKU untuk satu kali transaksi nilai terpecah-pecah sesuai dengan komponen belanja terkecil, sehingga mempersulit ketika melakukan penelusuran transaksi antara dana yang dikeluarkan dari rekening sekolah dengan pencatatan BKU.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Timbulnya risiko penyalahgunaan dana BOS atas lemahnya proses penganggaran dan pencatatan yang tidak berdasarkan pada pertanggungjawaban;
 - b. Penyajian kas di Bendahara Pengeluaran sekolah atas Dana BOS belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - c. SIAP BOS BOP dalam rangka pelaporan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya menghasilkan laporan yang informatif.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Menyusun RKA-SKPD berdasarkan RKAS yang disusun oleh sekolah;
 - b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan untuk melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Berkoordinasi dengan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran selisih kas senilai Rp3.208.584,00;
 - d. Mengajukan pengesahan belanja Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan integrasi e-RKAS, SIPKD dan SIAP BOS BOP mulai dari proses penganggaran sampai dengan proses pelaksanaan realisasi belanja; dan
 - f. Melakukan penyempurnaan pelaporan pada SIAP BOS BOP antara lain penyajian pengeluaran kas pada BKU, penomoran BKU dan riwayat atas transaksi BKU yang dibatalkan.

Pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara pengeluaran sekolah atas dana bantuan operasional pendidikan (BOP) belum memadai (*Temuan No. 3.7 atas Kas dalam LHP SPI No. 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 205*)

1. Temuan ini terlihat dari beberapa permasalahan berupa:
 - a. Pengendalian penganggaran BOP belum optimal, hal ini terlihat dari penyusunan DPA/DPPA belum sepenuhnya sesuai dengan RKAS murni/RKAS perubahan. Anggaran DPA/DPPA lebih besar dibandingkan RKAS Murni/RKAS Perubahan senilai masing-masing Rp104.477.499.476,00 dan Rp28.610.749.676,00, atas anggaran DPA/DPPA tersebut tidak dapat direalisasikan oleh sekolah dikarenakan belum dianggarkan pada RKAS.
 - b. Terdapat sisa dana BOP TA 2017 sampai dengan 31 desember 2018 belum disetor ke kas daerah senilai Rp347.936.316,00.
 - c. Terdapat perbedaan realisasi belanja dana BOP pada LRA TA 2018 dengan SIAP BOS BOP. Hal tersebut disebabkan penginputan realisasi belanja BOP pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang kemudian disajikan sebagai belanja pada LRA yang berakhir 31 Desember 2018 (unaudited) tidak berdasarkan realisasi belanja yang dicatat oleh Bendahara Sekolah melalui SIAP BOS BOP.
 - d. Terdapat selisih penyajian kas di bendahara pengeluaran sekolah atas dana BOP per 31 Desember 2018 senilai Rp27.411.725,00 yang belum dapat ditelusuri.
 - e. Penatausahaan dan pelaporan pada SIAP BOS BOP belum optimal. Terdapat penerimaan dana di rekening sekolah namun tidak dilakukan pencatatan pada BKU. Hasil pemeriksaan dokumen laporan realisasi belanja BOP output dari SIAP BOS BOP terdapat perbedaan nilai realisasi belanja yang tercantum pada laporan yang sama.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Sekolah tidak dapat memanfaatkan alokasi Dana BOP secara optimal;
 - b. Sisa Dana BOP TA 2017 senilai Rp347.936.316,00 tidak dapat segera dimanfaatkan dan berpotensi untuk disalahgunakan;

- c. Kekurangan penerimaan pajak negara dari Sekolah SMAN 2 Jakarta senilai Rp19.297.647,69 (Rp10.744.339,69+Rp8.553.308,00) dan kelebihan pembayaran senilai Rp1.351.094,00;
 - d. Terdapat belanja TA 2018 yang menggunakan sisa BOP TA 2017 pada SMAN 2 Jakarta senilai Rp80.863.354,00 dan tidak tercatat sebagai realisasi belanja TA 2018;
 - e. Selisih Kas Bendahara Pengeluaran atas Dana BOP senilai Rp27.411.725,00;
 - f. SIAP BOS BOP dalam rangka pelaporan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya menghasilkan laporan yang informatif.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Mengusulkan DPA-Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan berdasarkan RKAS yang disusun oleh sekolah;
 - b. Memerintahkan Kepala Sekolah SMAN 2 Jakarta dan Bendahara Pengeluaran Sekolah agar dalam mengelola Dana BOP berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan menyetorkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp19.297.647,69 dan kelebihan pembayaran senilai Rp1.351.094,00 ke Kas Negara;
 - c. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam penyusunan laporan realisasi belanja (SPJ Fungsional/Form 50) dan penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran atas Dana BOP per 31 Desember 2018 berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - d. Menginstruksikan PA/KPA untuk meningkatkan pengendalian dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas/Sudin Pendidikan;
 - e. Mengintruksikan Bendahara Pengeluaran pada lima Sudin untuk menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp375.348.041,00
 - f. Menginstruksikan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) agar lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi laporan penggunaan BOP sekolah dan implementasi SIAP BOS BOP.

Pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran kegiatan belanja modal di lingkungan Dinas Pendidikan Jakarta belum memadai (Temuan No. 2.10 atas Belanja dalam LHP SPI No. 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 154)

1. Permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Wilayah II, berupa:
 - a. Spesifikasi teknis dalam KAK dan RKS untuk lima paket kegiatan belanja modal rehab total gedung sekolah pada Dinas Pendidikan tidak rinci.
 - b. Dari 98 lokasi pekerjaan rehab total sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Jakarta, hanya 6 sekolah yang memiliki *basic design* yaitu sekolah pilot project, sedangkan 92 sekolah non pilot project dikerjakan tanpa *basic design*.
 - c. Tambahan pekerjaan solar panel pada pekerjaan rehab total gedung sekolah Dinas Pendidikan tidak dirinci secara jelas dalam addendum kontrak. Seperti pekerjaan solar panel tidak terdapat pada KAK akan tetapi penambahan pekerjaan ini mengakibatkan Penyedia meminta kompensasi waktu pekerjaan dan diberikan kompensasi waktu oleh PPK selama 30 hari.
 - d. Desain/gambar yang dibuat oleh penyedia dalam perencanaan pekerjaan rehab total gedung sekolah belum dikoordinasikan secara memadai dengan pihak sekolah sebagai pengguna sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan dari pihak sekolah selama pekerjaan berlangsung.
 - e. Jaminan garansi bank yang diserahkan penyedia barang/jasa pada pekerjaan rehab berat gedung sekolah untuk alih fungsi TK negeri Kecamatan Makasar, Ciracas, Kramatjati Dan Cipayung wilayah II Jakarta Timur tidak sah. Kontraktor telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank (*Bank Guarantee*) senilai Rp2.493.644.850,00 yang diterbitkan oleh PT BNI Cabang Kramat Jati. Namun hasil konfirmasi kepada Bank BNI menyatakan bahwa Garansi Bank sebagaimana yang disebutkan tidak tercatat dalam register dan sistem Garansi Bank pada Bank BNI.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Hasil pekerjaan Rehab Total Gedung Sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
 - 1) Tidak menghasilkan gedung sekolah dengan kualitas yang sama atau setara;
 - 2) Pada beberapa lokasi sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut.
 - b. Pekerjaan solar panel pada Paket 1, Paket 2, dan Paket 5 pekerjaan rehab total Gedung Sekolah tidak dapat segera dimanfaatkan.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Memerintahkan PPK dan PPTK untuk lebih cermat dalam menyusun spesifikasi teknis pekerjaan/barang pada KAK dan RKS;
 - b. Memerintahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Wilayah II lebih cermat memverifikasi keabsahan jaminan bank dan penyedia barang/jasa; dan
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada PT IS yang menyerahkan Garansi Bank yang tidak sah.

Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal (*Temuan No. 6.1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 242*)

1. Permasalahan atas temuan ini berupa:
 - a. Tahapan pelaksanaan inventarisasi atas Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal. Sampai dengan periode 31 Desember 2018 jumlah BMD yang sudah diinventarisasi baru sebesar 94,99%.
 - b. Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) yang digunakan untuk rekonsiliasi aset belum memiliki fitur lengkap untuk menunjang fungsinya. Salah satunya belum memiliki fitur pengendalian yang mensyaratkan bahwa setiap penginputan barang harus disertai dengan minimal BAST penerimaan barang, sehingga barang dapat dicatat secara rinci (tidak gelondongan) dengan identitas aset yang lengkap. Selain itu, aplikasi SIERA belum dapat melakukan identifikasi dan cut off secara tepat atas perubahan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) menjadi Aset Tetap.

- c. Terdapat beberapa property berupa aset dan bangunan yang kurang baik dalam pengelolaannya. Salah satunya tanah milik Dinas Kehutanan dan Dinas Bina Marga yang berlokasi di Jalan Mandor Hasan (Taman Indraloka) dan Jalan Raya Cilangkap Jakarta Timur dimana belum batas lahan yang jelas dengan lahan pihak lain dan lahan tersebut belum dilengkapi papan identitas pemilik lahan.
 - d. Penatausahaan Kartu Inventaris Barang (KIB) belum optimal. Seperti aset tetap dalam KIB yang belum didukung dengan rincian identitas aset yang lengkap, akurat dan informatif.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Inventarisasi yang belum diselesaikan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengamanan administrasi aset tetap.
 - b. Aset Tetap belum didukung oleh rincian aset yang memadai dan belum memenuhi asersi kelengkapan dan penyajian pada identitas aset yang belum lengkap dan akurat, aset yang dicatat secara gabungan dan aset dicatat terpisah dari aset induknya.
 - c. Aset Tetap belum didukung oleh rincian aset yang memadai dan belum memenuhi asersi penilaian dan penyajian dari kesalahan klasifikasi aset dan kurang/lebih catat.
 - d. Aset Tanah berpotensi hilang, diklaim pihak lain, atau dimanfaatkan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan.
 3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan:
 - a. Kepala BPAD untuk:
 - 1) Menyempurnakan pengendalian rekam data aset pada Aplikasi SIERA
 - 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah secara optimal.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan:
 - 1) Kepala Sekolah menginventarisasi dokumen hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta swadaya masyarakat dan melaporkannya ke Pengurus Barang untuk dicatat dalam KIB;
 - 2) Pengurus Barang mengklasifikasikan aset-aset tetap di bawah nilai kapitalisasi ke dalam aset ekstrakomptabel dan menghapus gedung sekolah dari KIB sesuai SK Penghapusan.

- c. Kepala Dinas Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan status KDP Jembatan TPU.
- d. Kepala SKPD untuk:
 - 1) Segera menyelesaikan inventarisasi aset;
 - 2) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - 3) Memerintahkan pengurus barang mengisi data dalam KIB secara lengkap dan akurat serta mengkapitalisasi Belanja Modal untuk renovasi/rehabilitasi/ pemeliharaan ke dalam nilai aset tetap induk.

Pemanfaatan dan pengamanan Aset Fasos Fasum belum optimal
(Temuan No. 7.3 atas Aset Lainnya dalam LHP SPI No. 07.B/LHP/XVIII,JKT-XVIII,JKT.2/05/2019, Hal. 260)

1. Permasalahan terkait temuan ini berupa:
 - a. Aset Fasos Fasum yang telah diserahkan oleh pemegang SIPPT/pengembang dimanfaatkan tanpa Perjanjian Kerja Sama. Setidaknya terdapat 4 perusahaan /pihak ketiga yang telah memanfaatkan bidang lahan yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta tanpa didukung perjanjian kerja sama pemanfaatan Aset.
 - b. Aset Fasos Fasum yang sudah selesai dibangun belum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Seperti berupa bangunan sarana olah raga serta lapangan tenis telah selesai dibangun sudah dapat diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
 - c. Pengamanan hukum atas bidang tanah berupa masih terdapat 114 bidang tanah seluas 424.531 m² senilai Rp5.884.406.328.900,00 belum bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Hilangnya potensi penerimaan daerah atas Aset Fasos Fasum yang tidak segera diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta yang tidak didasari perjanjian kerja sama; dan
 - b. Risiko kehilangan dan pemanfaatan aset daerah diluar kepentingan pemerintah daerah.

3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala BPAD untuk berkoordinasi dengan:
 - a. SKPD terkait, untuk menertibkan pemanfaatan aset fasos fasum oleh 4 perusahaan/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat untuk memroses penyerahan aset konstruksi fisik fasos fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh PT TGG kepada Pemprov DKI Jakarta; dan
 - c. Walikota di masing-masing wilayah kota administrasi dalam menindaklanjuti kewajiban pengembang/pemegang SIPPT untuk menyelesaikan proses pensertifikatan pada 114 bidang tanah yang diserahkan menjadi sertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Belanja Pegawai

- 1.1. Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mengendap di Rekening Penampungan sampai dengan 31 Maret 2019 Senilai Rp1.675.147.336,00 dan terdapat kekurangan pembayaran TPG

2. Belanja Barang dan Jasa

- 2.1. **Pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan berkala Rumah Susun tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis/administrasi dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.764.808.508,35**
- 2.2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tiga paket pemeliharaan berkala Rumah Susun belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp108.223.318,56
- 2.3. Pemenang lelang pada empat paket pengadaan material tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan terdapat kelebihan pembayaran atas harga timpang senilai Rp138.056.191,17

2.4. Pemenang lelang pada pekerjaan rehabilitasi Gedung SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan terdapat kelebihan bayar senilai Rp173.104.603,83

2.5. Dana BOS dan BOP SMK Negeri 53 senilai Rp772.526.447,00 tidak didukung dengan dokumen yang sah dan Dana BOP minimal senilai Rp109.856.708,00 masih di rekanan serta sisa Dana BOP senilai Rp90.383.016,00 belum disetor ke Kas Daerah

2.6. Penggunaan BOP TA 2018 pada SMAN 95 senilai Rp443.745.164,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan BOP yang tidak wajar

2.7. Pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan pekerjaan pengadaan tanaman dan bahan dekorasi pada dinas kehutanan tidak dilakukan oleh pemenang lelang

3. Belanja Modal

3.1 Keterlambatan pengadaan papan tulis (*White Board*) dan meja guru pada Dinas Pendidikan belum dikenakan denda senilai Rp166.566.620,00

3.2 Pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Hidran Mandiri (*Pilot Project*) TA 2018 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tidak sesuai spesifikasi kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp598.297.796,12

3.3 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan *Fire Helmet* pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Barat tidak sesuai spesifikasi teknis

3.4 Kekurangan perhitungan denda keterlambatan atas pengadaan mesin las pada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp14.672.009,00

3.5 Denda keterlambatan pada tiga SKPD kurang dan belum dikenakan senilai Rp1.543.912.681,38

3.6 Penetapan HPS melebihi kebutuhan dan penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan peralatan utama pada RSUD Cengkareng dan RSKD Duren Sawit, serta denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp502.364.514,52 pada RSUD Cengkareng

3.7 Pembangunan gedung praktik *Basic Safety Training* (BST) SMKN 36 (Standar IMO) pada Dinas Pendidikan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan

3.8 Perubahan Subkontrak dan Tenaga Ahli tidak sesuai KAK serta denda keterlambatan belum disetorkan ke Kas Daerah minimal senilai Rp1.743.462.407,58 pada RSUD Koja

3.9 Kekurangan volume atas pekerjaan konstruksi pada tujuh SKPD senilai Rp3.486.436.127,27

3.10 Pengadaan alat olah raga air pada Sudin KPKP Kab. Kep. Seribu tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran senilai Rp57.990.000,00

3.11 Pengadaan alat musik kesenian pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran senilai Rp54.518.858,00

4. Persediaan

4.1 Penyajian saldo persediaan beberapa item barang per 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan jumlah fisik sebenarnya dan denda keterlambatan belum dikenakan minimal senilai Rp321.469.142,97 pada Dinas Kehutanan

5 Aset Lainnya

5.1 Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan PT PPBM, PT SCP, dan PT UDP tidak berjalan sesuai dengan perjanjian kerjasama

5.2 Terdapat pendapatan sewa dari pemanfaatan Aset Eks BP THR Lokasari yang belum disetorkan ke Kas Daerah

Pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan berkala Rumah Susun tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis/administrasi dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.764.808.508,35 (*Temuan No. 2.1 atas Belanja Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 6*)

1. Realisasi pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun sebanyak 11 Paket senilai Rp94.757.698.674,00. Terhadap realisasi tersebut terdapat beberapa permasalahan berupa:

a. Perencanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Rumah Susun Muara Baru tidak berdasarkan data kerusakan. Perbaikan kamar mandi/WC

disemua unit rusun padahal setelah diperiksa tidak semua kamar mandi di rusun tersebut rusak.

- b. Pemenang lelang pada delapan paket pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis/administrasi.
 - c. Terdapat kekurangan volume pada 10 paket pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun senilai Rp1.764.808.508,35. Dari 10 paket pekerjaan tersebut, terdapat tiga paket pekerjaan yaitu rumah susun Flamboyan, Kapuk Muara dan Daan Mogot yang belum dibayar 100%.
 - d. Potensi kemahalan harga pada pekerjaan pemeliharaan Rumah Susun Muara Baru senilai Rp190.209.949,1. Terdapat bahan baku untuk pekerjaan yang menurut aturan tidak diperbolehkan lagi dimasukkan kedalam Analisa Harga Satuan (AHS).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Pengadaan pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun pada DPRKP tidak sepenuhnya menghasilkan penyedia yang mempunyai kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - b. Kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun senilai Rp1.008.769.104,44;
 - c. Potensi kelebihan pembayaran pada tiga pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun senilai Rp756.039.403,91;
 - d. Pemborosan pada pekerjaan pemeliharaan rumah susun Muara Baru senilai Rp190.209.949,10.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar mengintruksikan:
- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman supaya:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran pada tujuh paket senilai Rp1.008.769.104,44 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada tiga paket senilai Rp756.039.403,91 pada saat pelunasan pekerjaan;
 - 3) Memberi peringatan kepada Konsultan Perencana Pekerjaan Pemeliharaan rumah susun Muara Baru untuk lebih cermat dalam membuat perencanaan kegiatan pemeliharaan rumah susun.

- b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pokja BJP.C dan Pokja BJP.D TA 2018 atas ketidakcermatan dalam melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran.

Dana BOS dan BOP SMK Negeri 53 senilai Rp772.526.447,00 tidak didukung dengan dokumen yang sah dan Dana BOP minimal senilai Rp109.856.708,00 masih di rekanan serta sisa Dana BOP senilai Rp90.383.016,00 belum disetor ke kas daerah (*Temuan No. 2.5 atas Belanja Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019 Hal. 41*)

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan BOP pada SMKN 53 diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penginputan data untuk pengeluaran dana melalui aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP) BOS dan BOP tidak berdasarkan dokumen tagihan/faktur/pembayaran (SPJ) sekolah, namun berdasarkan daftar nama rekanan, nomor rekening dan NPWP rekanan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 53 kepada operator sekolah.
 - b. Terdapat lima perusahaan yang mendapatkan transfer dana BOS dan BOP dari rekening SMKN 53 tanpa sepengetahuan pihak sekolah atau diluar daftar rekanan yang diberikan Kepala Sekolah. Permasalahan ini terjadi saat salah satu staf Sudin Pendidikan Jakarta Barat I membantu penginputan data untuk pengeluaran dana melalui aplikasi SIAP BOS dan BOP. Total nilai transfer ke rekening lima perusahaan tersebut senilai Rp1.446.026.447,00 dan telah dikembalikan senilai Rp673.500.000,00, sehingga masih kurang Rp772.526.447,00.
 - c. Terdapat penggunaan dana BOS dan BOP TA 2018 secara tunai dan sisa uang tunai Dana BOP TA 2018 senilai Rp90.383.016,00 belum disetor ke kas daerah.
 - d. Terdapat sisa Dana BOP SMKN 53 senilai Rp109.856.708,00 pada salah satu rekanan yang belum dikembalikan. Hal tersebut akibat rekanan menggunakan dana BOP untuk fee pembuatan SPJ yang tidak dapat dibenarkan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi penyalahgunaan dana BOS dan BOP dengan menggunakan aplikasi SIAP BOS dan BOP;
 - b. Terdapat kelebihan transfer dana BOP SMKN 53 kepada rekanan minimal senilai Rp109.856.708,00;
 - c. Uang tunai sisa dana BOP senilai Rp90.383.016,00 belum diterima Kas Daerah;
 - d. Dana BOS dan BOP senilai Rp772.526.447,00 yang belum diketahui keberadaannya berpotensi hilang.
3. BPK merekomendasikan Gubernur untuk mengintruksikan:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan diantaranya untuk:
 - 1) Menyempurnakan aplikasi SIAP BOS dan BOP sehingga dapat menjamin semua pengeluaran didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SMKN 53 yang telah memberikan password aplikasi SIAP BOS dan BOP kepada pihak lain dan telah melakukan pembayaran kepada rekanan sebelum dokumen pertanggungjawaban lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Memerintahkan Kepala Sekolah SMKN 53 untuk segera menyetor sisa uang tunai Dana BOP ke Kas Daerah melalui Sudin Pendidikan Jakarta Barat I senilai Rp90.383.016,00.
 - 4) Memerintahkan Kepala Sekolah SMKN 53 untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah melalui Sudin Pendidikan Jakarta Barat I atas kelebihan transfer dana BOP kepada PT MPP senilai Rp109.856.708,00.
 - 5) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kasubag TU SMKN 53 yang kurang cermat dalam meneliti kebenaran tagihan dan kelengkapan dokumen pembayaran sebelum di-input ke aplikasi SIAP BOS dan BOP;
 - 6) Memperingatkan Pengurus Barang SMKN 53 yang tidak menatausahakan barang persediaan dengan benar

- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS dan BOP TA 2018 di SMKN 53 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan BOP TA 2018 pada SMAN 95 senilai Rp443.745.164,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan BOP yang tidak wajar (Temuan No. 2.6 atas Belanja Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 47)

1. Pemeriksaan BPK RI atas penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOP TA 2018, diketahui hal – hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat dana BOP TA 2018 yang belum ada bukti pertanggungjawaban/belum ada SPJ-nya senilai Rp443.745.164,00.
 - b. Terdapat SPJ/bukti pertanggungjawaban yang tidak wajar. Diantaranya terdapat pekerjaan perawatan CCTV sebanyak 82 unit senilai Rp26.240.000,00. Padahal pada SMAN 95 hanya mempunyai 11 CCTV. Selain itu adanya SPJ pembelian toner fotocopy sebanyak 35 buah senilai Rp53.550.000,00 padahal mesin foto copy yang ada pada sekolah tersebut rusak dan setelah dicek fisik di gudang tidak ditemukan toner fotocopy.
 - c. Terdapat pengembalian dari rekanan karena adanya kesalahan transfer dari pihak sekolah senilai Rp13.328.400,00 belum di setor ke Kas Daerah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja dana BOP pada SMAN 95 yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat diyakini kewajarannya dan meningkatnya resiko penyalahgunaan sisa dana BOP senilai Rp13.328.400,00 yang tidak segera di setor ke Kas Daerah.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan diantaranya untuk memerintahkan Kepala Sekolah SMAN 95 untuk segera menyetor sisa Dana BOP ke Kas Daerah melalui Sudin Pendidikan Jakarta Barat I senilai Rp13.328.400,00
4. Terkait rekomendasi di atas telah selesai ditindaklanjuti.

Denda keterlambatan pada tiga SKPD Kurang dan belum dikenakan senilai Rp1.543.912.681,38 (*Temuan No. 3.5 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII,JKT-XVIII,JKT.2/05/2019, Hal. 82*)

1. Terdapat pekerjaan pada tiga SKPD yang penyelesaiannya melewati jangka waktu kontrak.
2. Atas keterlambatan pekerjaan tersebut, penyedia barang/jasa belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1.543.912.681,38.
3. Secara rinci, pekerjaan yang mengalami denda keterlambatan terjadi pada:
 - a. Pembangunan kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara senilai Rp6.988.270,00
 - b. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana senilai Rp75.134.047,00
 - c. Pekerjaan rehab total gedung Dinas Pendidikan senilai Rp971.151.183,45.
 - d. Rehab total gedung sekolah paket 1 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu senilai Rp21.730.959,83.
 - e. Pekerjaan rehab total gedung sekolah paket 3 Jakarta Selatan senilai Rp421.656.101,57.
 - f. Pekerjaan rehab total gedung sekolah paket 5 Jakarta Pusat dan Jakarta Timur II senilai Rp39.142.132,27
 - g. Pekerjaan Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya (Kali Sentiong Sistem Aliran Timur) senilai Rp3.732.129,50.
 - h. Pekerjaan pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya (Kali Boulevard Gading Raya) senilai Rp4.377.857,76
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan pendapatan daerah dari denda keterlambatan yang kurang atau belum dikenakan senilai Rp1.543.912.681,38
5. BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan Kepala DCKTRP, Kepala Disdik, dan Kepala DSDA untuk menagih denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas daerah senilai Rp1.543.912.681,38.

Penetapan HPS melebihi kebutuhan dan penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan peralatan utama pada RSUD Cengkareng dan RSKD Duren Sawit, serta denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp502.364.514,52 pada RSUD Cengkareng (*Temuan No. 3.6 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 91*)

1. Terdapat permasalahan pada tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Cengkareng dan Pekerjaan Pengembangan RSKD Duren Sawit, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. RSUD Cengkareng:
 - 1) Tahap perencanaan: Dalam nilai pagu HPS ditetapkan sebesar Rp180.430.207.000,00, sedangkan ketika dihitung ulang oleh tim BPK nilai pagu HPS yang sesungguhnya adalah sebesar Rp155.420.906.558,46, sehingga HPS melebihi dari kebutuhan senilai Rp25.009.300.441,54.
 - 2) Tahap Pengadaan Barang/Jasa: Dokumen penawaran yang diajukan oleh rekanan tidak memenuhi persyaratan peralatan utama. Adanya ketidaksesuaian KAK dengan peralatan yang ada dilapangan.
 - 3) Dokumen penawaran kualifikasi penyedia tidak memenuhi kualifikasi SBU Terintegrasi dengan Subklasifikasi Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung (TI505).
 - 4) Tahap pelaksanaan: Rekanan/kontraktor dalam pekerjaan ini mensubkontrakkan pekerjaan perencanaan yang merupakan pekerjaan utama sesuai kriteria TI 505. Selain itu, rekanan juga telah mengubah item pekerjaan yang disubkontrakkan pada saat penawaran dengan saat pelaksanaan tanpa persetujuan tertulis PPK.
 - 5) PPK belum mengenakan denda keterlambatan senilai Rp502.364.514,52
 - 6) Tahap pemeliharaan: hingga 18 maret 2019 terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan 100%, yaitu perbaikan *defect list*.

- b. RSKD Duren Sawit
 - 1) Tahap perencanaan: Penetapan HPS melebihi kebutuhan senilai Rp71.921.122.941,49.
 - 2) Tahap pengadaan barang/jasa: Dokumen penawaran dari rekanan tidak memenuhi persyaratan peralatan utama.
 - 3) Tahap Pelaksanaan: Rekanan menambah item pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan tertulis PPK. Selain itu, rekanan mengubah personil, volume dan kapasitas peralatan tanpa persetujuan tertulis PPK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. HPS yang lebih tinggi membebani keuangan daerah senilai Rp96.930.423.383,03 (Rp25.009.300.441,54+ Rp71.921.122.941,49);
 - b. Kekurangan pendapatan daerah dari denda keterlambatan senilai Rp502.364.514,52;
 - c. Tidak diperolehnya penyedia jasa, subkontrak, tenaga ahli, dan peralatan sesuai kebutuhan KAK;
 - d. Standar kualitas Pembangunan RSUD Cengkareng dan RSKD Duren Sawit yang telah ditetapkan pada KAK tidak tercapai.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar:
 - a. Menginstruksikan Direktur RSUD Cengkareng dan Direktur RSKD Duren Sawit untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang lalai dalam menginput dan menentukan komponen di dalam e-Budgeting, menetapkan HPS mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan KAK, dan mematuhi klausul kontrak mengenai perhitungan pengenaan denda keterlambatan.
 - 2) Memerintahkan PPK untuk memberikan sanksi sesuai kontrak kepada PT WG dan KSO HY yang lalai dalam melaksanakan ketentuan dalam kontrak, SSUK, dan SSKK terkait perubahan subkontrak, peralatan, dan tenaga ahli.
 - b. Menginstruksikan Kepala BPPBJ untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pokja Tertentu TA 2018 supaya lebih cermat dalam melakukan evaluasi administrasi dan teknis pelelangan

- c. Menginstruksikan Direktur RSUD Cengkareng untuk menagih denda keterlambatan kepada PT WG dan menyetorkannya ke kas daerah senilai Rp502.364.514,52
 - d. Menyelesaikan perbaikan selama masa pemeliharaan sesuai dengan *defect list*
4. Terkait rekomendasi atas denda keterlambatan PT WG (rekanan pekerjaan di RSUD Cengkareng) telah ditindak lanjuti dengan mengembalikan denda keterlambatan ke kas daerah.

Pembangunan Gedung Praktik *Basic Safety Training* (BST) SMKN 36 (Standar IMO) pada Dinas Pendidikan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan (Temuan No. 3.7 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 112)

1. Pemeriksaan fisik oleh BPK di lapangan terkait pembangunan gedung BST SMKN 36 menjumpai fakta bahwa gedung dan tanah di lokasi pembangunan mengalami insiden kemiringan. Hal tersebut mengakibatkan waktu dan kontrak pembangunan meleset tidak sesuai dengan target.
2. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta dokumen pembayaran, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan lokasi pembangunan gedung BST Marunda tanpa survei lokasi.
 - b. Rancangan kolam latihan untuk BST Marunda pada KAK tidak sesuai dengan standar IMO.
 - c. Penambahan bangunan pada lantai 4 Gedung BST Marunda tidak sesuai dengan desain awal pondasi KSLI sehingga menyebabkan kemiringan Gedung.
 - d. Pembayaran yang telah dilakukan atas pekerjaan Pembangunan Gedung BST Marunda senilai Rp2.860.292.982 tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Diketahui bahwa pembayaran kepada penyedia atas pekerjaan pembangunan Gedung BST Marunda dilakukan berdasarkan bobot cutoff terpasang bukan berdasarkan bobot milestone.

- e. Pemberian kompensasi waktu kepada penyedia dalam Adendum IV kontrak tidak melalui rekomendasi manajemen konstruksi.
 - f. Nilai sisa pekerjaan yang tercantum dalam Adendum IV masih termasuk nilai pembangunan kolam latihan. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dimana PPK dan Penyedia menyatakan tidak melanjutkan pekerjaan kolam latihan.
 - g. Masa penyelesaian dan perubahan lingkup pekerjaan pembangunan gedung BST Marunda belum tercantum dalam adendum kontrak.
 - h. Rencana kelanjutan Pembangunan Gedung BST Marunda belum mendapatkan jaminan dapat berfungsi secara layak dan aman bagi pengguna
 - i. Peruntukan gedung BST Marunda yang dilanjutkan pembangunannya belum ditetapkan secara spesifik.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Tujuan Pembangunan Gedung BST Marunda tidak tercapai;
 - b. Penyelesaian pembangunan BST Marunda berlarut-larut dan berpotensi terbengkalai;
 - c. Gedung BST Marunda berpotensi tidak dapat digunakan; dan
 - d. Pembayaran pekerjaan senilai Rp2.860.292.982,00 berpotensi merugikan keuangan daerah.
 4. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Menunjuk konsultan independen untuk membuat kajian terkait kelayakan pembangunan Gedung BST Marunda;
 - b. Memutuskan kelanjutan pembangunan dan peruntukan Gedung BST Marunda berdasarkan hasil kajian dari konsultan independen;
 - c. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pelaksana WG-CMP KSO dan Konsultan Manajemen Konstruksi (PT VK) yang lalai dalam mengawasi pekerjaan sesuai kontrak;
 - d. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan yang lalai dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak terkait Pembangunan Gedung BST Marunda;

- e. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan karena tidak melakukan survei kelayakan lokasi sebelum melakukan pembangunan BST Marunda.

Perubahan Subkontrak dan Tenaga Ahli tidak sesuai KAK serta denda keterlambatan belum disetorkan ke kas daerah minimal senilai Rp1.743.462.407,58 pada RSUD Koja (*Temuan No. 3.8 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 123*)

1. Hasil pemeriksaan BPK atas pekerjaan pembangunan Gedung 16 Lantai Blok A RSUD Koja TA 2018 belum dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Rekanan/kontraktor mensubkontrakkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan KAK dan dokumen penawaran tanpa persetujuan tertulis PPK.
 - b. Personil dan tenaga ahli dari rekanan tidak sesuai dengan penawaran lelang dan KAK
 - c. Rekanan belum menyetorkan denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Gedung 16 blok A RSUD Koja yang dikenakan oleh PPK per tanggal 22 April 2019 senilai Rp1.743.462.407,58
 - d. 22 ruangan yang dipersyaratkan pada KAK tidak dicantumkan pada Detail Engineering Design (DED) dan tidak dilaksanakan di lokasi
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan pendapatan daerah dari denda keterlambatan minimal senilai Rp1.743.462.407,58 dan standar kualitas pembangunan RSUD Koja yang telah ditetapkan pada KAK tidak tercapai.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar:
 - a. Menginstruksikan Direktur RSUD Koja untuk:
 - 1) Memerintahkan secara tertulis kepada PPK supaya lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan KAK;
 - 2) Menagih denda keterlambatan kepada BKP - AA KSO dan menyetorkannya ke kas daerah senilai Rp1.743.462.407,58
 - 3) Memerintahkan PPK untuk memberikan sanksi sesuai kontrak kepada BKP – AA KSO yang lalai dalam melaksanakan ketentuan

dalam kontrak, SSUK, dan SSKK terkait perubahan subkontrak dan tenaga ahli.

- b. Menginstruksikan Inspektur DKI Jakarta untuk menghitung sisa denda keterlambatan mulai tanggal 22 April 2019 sampai dengan pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Kekurangan volume atas pekerjaan konstruksi pada tujuh SKPD senilai Rp3.486.436.127,27 (*Temuan No. 3.9 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 07.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019, Hal. 131*)

1. Hasil uji petik pada tujuh SKPD atas realisasi kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdapat permasalahan kekurangan volume dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Bina Marga senilai Rp288.636.670,88
 - b. Kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada tiga suku Dinas Bina Marga senilai Rp55.176.545,91
 - c. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air senilai Rp2.658.649.829,74
 - d. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Senilai Rp459.792.933,74
 - e. Kekurangan volume senilai Rp24.180.147,00 pada pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Wilayah II
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp3.486.436.127,247.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota

Administrasi Jakarta Timur Wilayah II untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan masing-masing senilai Rp288.636.670,88, Rp17.199.284,40, Rp24.584.460,00, Rp13.392.801,51, Rp1.787.031.489,74, Rp459.792.933,74, Rp24.180.147,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

- b. Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk meminta SM-BST-SCW KSO, PMP-AM KSO, dan PMP-S KSO memproses kekurangan penanaman dan pemeliharaan pohon pada Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kali Sentiong Aliran Timur, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kali Boulevard Gading Raya (BGR), dan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Sistem Aliran Barat senilai Rp871.618.340,00. Jika sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan tersebut penanaman pohon belum diserahkan ke Dinas Kehutanan agar memproses kelebihan pembayaran senilai Rp871.681.340,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
4. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti sebagian, penyedia jasa telah melakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp803.605.301,74.

B. PROVINSI JAWA BARAT

Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 37A/LHP/XVIII.BDG/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

**Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern**

- 1. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2018 belum memadai**
- Penganggaran belanja daerah belum sesuai ketentuan
- 3. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan ketentuan**
- 4. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan**
- Pengelolaan Kas belum memadai
- Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib

Penyusunan Laporan Keuangan TA 2018 belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 37B/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Hal. 1*)

- Permasalahan terkait temuan ini berupa:
 - Dari 42 OPD hanya 10 OPD saja yang telah menyelesaikan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD sampai dengan tanggal 29 Maret 2019. Sisanya sebanyak 32 LK OPD yang disusun secara

manual serta belum dilakukan verifikasi melalui aplikasi SIPKD. Dengan masih manualnya penyusunan laporan keuangan pada OPD maka penyajian laporan keuangan dikhawatirkan kurang handal.

- b. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik pada Dinas Pendidikan menunjukkan penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan per 1 Januari 2018 salah saji yang berdampak pada kehandalan dalam penyajian saldo per 31 Desember 2018.
 - c. Terdapat pajak Dinas Pendidikan sebesar Rp116.170.427,37 masih ditelusuri apakah sudah disetor ke Kas Negara atau belum.
2. LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2018 (unaudited) yang disusun tidak menggunakan aplikasi SIPKD mengakibatkan:
- a. Potensi salah saji dalam laporan keuangan karena tidak melalui proses verifikasi yang memadai oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - b. Nilai yang dilaporkan sulit untuk ditelusuri rincian saldo akun yang akan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Pajak Dinas Pendidikan sebesar Rp116.170.427,36 belum dapat dipastikan apakah sudah disetor atau belum ke Kas Negara selama tahun 2018
3. BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar menginstruksikan:
- a. Kepala OPD untuk menggunakan aplikasi SIPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan dan menyelesaikannya secara tepat waktu;
 - b. Inspektur dan Kepala BPKAD untuk memonitoring secara rutin dan menertibkan penerapan aplikasi SIPKD oleh masing-masing OPD; dan
 - c. Inspektur dan Kepala Dinas Pendidikan untuk menelusuri Pajak dari kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan yang belum disetor ke Kas Negara serta melakukan koreksi pencatatan yang diperlukan pada Tahun 2019.

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 37B/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan terkait temuan ini berupa:
 - a. Terdapat kesalahan penjumlahan nilai penyaluran dana BOS antara yang tercatat pada surat Keputusan Gubernur dengan daftar penerima dan jumlah yang diterima pada Lampiran Keputusan Gubernur. Dengan selisih nilai sebesar Rp 560.000.
 - b. Data penyaluran dana BOS sebagaimana yang tercantum pada SP2D tidak sama dengan Keputusan Gubernur. Berdasarkan Keputusan Gubernur penyaluran Dana BOS tahun 2018 Rp8.040.515.840.000,00 sedangkan berdasarkan data SP2D penyaluran Dana BOS tahun 2018 sebesar Rp7.767.736.560.000,00.
 - c. Terdapat selisih lebih penyaluran dana BOS sebesar Rp12.238.160.000,00. Hal itu disebabkan perhitungan penyaluran dana BOS tidak sesuai dengan Data Dapodik.
2. Permasalahan diatas mengakibatkan:
 - a. Sekolah tidak mendapatkan alokasi dana sesuai dengan jumlah siswa;
 - b. Kelebihan penyaluran dana BOS ke Sekolah sebesar Rp12.238.160.000,00 membebani keuangan daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Realisasi Belanja Hibah BOS tahun 2018 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kinerja Tim Manajemen BOS agar perhitungan alokasi Dana BOS tepat jumlah dan memperhitungkan kelebihan salur sebesar Rp12.238.160.000,00 dengan penyaluran dana BOS di tahun 2019.

Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 37B/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Hal. 15*)

1. Permasalahan terkait temuan ini berupa:
 - a. Mekanisme pencairan dana UP/GU pada Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak sesuai dengan kebijakan transaksi non tunai. Terdapat 30 OPD di Provinsi Jawa Barat yang melakukan transaksi tarik tunai oleh Bendahara Pengeluaran dengan total penarikan tunai selama tahun 2018 sebesar Rp207.625.824.964,00. Diantara OPD tersebut merupakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dimana terdapat penarikan tunai pada DLH selama tahun 2018 sejumlah Rp3.853.835.662,00.
 - b. Terdapat pelimpahan tunai dari BP ke BPP pada DLH tidak didukung dengan bukti yang lengkap (kuitansi dan buku panjar), serta terdapat pemindahbukuan dari rekening dinas BPP ke rekening pribadi BPP serta penggunaan rekening pribadi BPP untuk mengelola keuangan daerah pada DLH.
 - c. Terdapat persetujuan pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak sesuai ketentuan. Hal itu dikarenakan pencairan TUP digunakan untuk untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara Langsung (LS).
 - d. Penyajian saldo kas di Bendahara Pengeluaran DLH per 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan uang kas yang dikuasai (kas tunai dan kas bank) sehingga lebih catat sebesar Rp2.099.902.065,00, serta adanya pengeluaran sebesar Rp438.548.853,00 yang bertujuan untuk menyesuaikan sisa fisik kas (kas tunai dan kas bank) yang harus disetorkan ke Kas Daerah. Dengan demikian seharusnya Kas di Bendahara Pengeluaran DLH per 31 Desember 2018 masih ada saldo sebesar Rp2.538.450.918,00 (Rp2.099.902.065,00 + Rp438.548.853,00), namun keberadaan fisik Kas nya per 31 Desember 2018 tidak diketahui keberadaannya dan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 30 April 2019 baru dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp2.099.902.065,00.

2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi penyalahgunaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan adanya penarikan tunai oleh BP bersama Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dan BPP dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.099.902.065,00 tidak dapat diyakini keberadaannya;
 - c. Selisih kurang Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp438.548.853,00 atas pencatatan pengeluaran kas di BKU yang tidak ada bukti pengeluarannya dan pencatatan ganda, serta lebih catat realisasi belanja sebesar Rp438.548.853,00.
3. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyeteroran kembali ke Kas Daerah sebesar Rp2.245.442.245, sehingga sisa kelebihan bayar yang belum dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp293.008.673,00 (Rp2.538.450.918,00 – Rp2.245.442.245,00).

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS pada enam sekolah tidak memadai**
2. Kelebihan pembayaran atas belanja barang sekurang-kurangnya sebesar Rp229.723.566,66
3. Laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp37.554.000.000,00 terlambat disampaikan dan sebesar Rp47.339.000.000,00 belum disampaikan
- 4. Proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Bina Marga tidak sesuai ketentuan**
- 5. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari Belanja Modal pada empat OPD sebesar Rp4.687.830.090,24 dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2.251.160.780,00**

6. Potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari belanja modal pada empat OPD sebesar Rp1.635.735.477,96

7. Penyelesaian pembangunan gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat (Rancang Bangun) terlambat dan beberapa item pekerjaan tidak sesuai spesifikasi
8. Jaminan perbaikan atas barang hasil pengadaan peralatan komputer pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS pada enam sekolah tidak memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 37C/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Hal. 1*)

1. Beberapa permasalahan yang diungkap pada temuan ini berupa:
 - a. Pengeluaran dana BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah serta SPJ perjalanan dinas yang tidak lengkap pada enam sekolah senilai Rp1.240.497.222,00. Permasalahan ini terjadi pada SMKN 14 Bandung, SMKN 10 Bandung, SMKN 2 Cimahi, SMKN 1 Bandung dan SMKN 13 Bandung.
 - b. Pertanggungjawaban belanja langsung dana BOS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp360.617.349,00. Hal ini disebabkan karena SPJ tidak dibubuhi materai, transaksi tanpa pengesahan dari Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna, serta Belanja dana BOS yang tidak sesuai dengan juknis dan tidak sesuai peruntukan.
 - c. SPJ belanja makanan dan minuman pada SMK 14 Bandung tidak sesuai peruntukan. Dimana digunakan untuk belanja ATK sebesar Rp1.311.000,00, perjalanan dinas sebesar Rp17.850.000,00, dan uang pendaftaran pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4.400.000,00.
2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran belanja langsung BOS serta kekurangan Kas Bendahara Pengeluaran (dari Dana Bos) per 31 Desember 2018 pada enam Sekolah sebesar Rp1.240.497.222,00
 - b. Pertanggungjawaban belanja langsung dana BOS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp360.617.349,00
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Pelatihan, Lokakarya dan sejenisnya kurang saji sebesar Rp23.561.000,00, dan

kurang saji belanja ATK sebesar Rp1.311.000,00, perjalanan dinas sebesar Rp17.850.000,00, dan uang pendaftaran pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4.400.000,00.

3. Terhadap permasalahan ini, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada poin 2(a) sebesar Rp455.303.520,00. Sehingga sisa kelebihan bayar yang belum dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp785.193.702,00.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Sekolah agar segera memproses kelebihan pembayaran Belanja Langsung BOS serta kekurangan Kas BP sebesar Rp1.240.497.222,00 sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
 - b. Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk merealisasikan belanja dari Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Dinas Bina Marga tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 37C/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Hal. 21*)

1. Terkait permasalahan ini, BPK mengungkap permasalahan berupa:
 - a. Proses pengusulan anggaran kegiatan tidak didukung dengan data teknis yang memadai. Selain itu terdapat kegiatan yang tidak diusulkan oleh UPTD dan juga tidak ada dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diterima oleh UPTD namun muncul di RKA-SKPD Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) selama proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan berupa Gambar Rencana, Daftar Kuantitas, dan Harga Perkiraan Sendiri yang menjadi bagian dari dokumen lelang tidak didukung dengan data teknis yang memadai karena lebih banyak menggunakan asumsi dan tidak melakukan pengujian secara teknis/ laboratorium, serta perhitungan

volume juga secara estimasi karena tidak ada pengukuran secara rinci di lapangan. Dengan demikian HPS yang dihasilkan untuk pekerjaan yang akan dilelangkan juga tidak menggambarkan kebutuhan biaya yang sesungguhnya di lapangan.

- c. Pokja tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi teknis dan kualifikasi. Ketidacermatan Pokja dalam melakukan evaluasi terlihat dari adanya permasalahan dalam dokumen penawaran peserta yang ditunjuk sebagai pemenang yang seharusnya dapat menggugurkan penawaran.
- d. Terdapat peserta yang menjadi pemenang lelang melampirkan dokumen pendukung personil inti yang tidak benar sebagai kelengkapan penawaran.
- e. Terdapat pelaksana pekerjaan yang melakukan pergantian personil inti sejak awal pekerjaan tanpa melalui persetujuan tertulis PPK.
- f. Tambah kurang volume pekerjaan tidak disertai dengan perubahan gambar kerja.
- g. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sekurang-kurangnya sebesar Rp2.095.952.509,80, permasalahan ini terjadi pada tujuh ruas pekerjaan fisik pembuatan jalan. Diantaranya terjadi pada pekerjaan pelebaran jalan menuju BIJB, pekerjaan peningkatan jalan majalengka kadipaten - jl raya majalengka, pekerjaan rehabilitasi jalan pekandangan – jatibarang, serta pekerjaan peningkatan jalan karangampel-jatibarang.
- h. Penelusuran atas harga satuan pekerjaan kontrak dan adendumnya dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui terdapat kelebihan pembayaran karena harga satuan timpang pada dua paket pekerjaan sebesar Rp97.044.812,01.
- i. Pelaksana pekerjaan tidak menggunakan peralatan dan bahan sesuai kontrak
- j. Pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan utama secara langsung melainkan disubkontrakkan secara penuh ke perusahaan lain.
- k. Terdapat pekerjaan yang terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan spesifikasi umum bidang kebinamargaan, yaitu pekerjaan Cement Treated Base (CTB) pada pembangunan jalan lingk

Sukabumi segmen 1 dan segmen 3. Serta ketebalan lapis pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base/CTB) yang terpasang pada pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Ciemas-Ciateul-Puncak Darma tidak memenuhi spesifikasi sesuai rencana.

1. Terdapat kesalahan perhitungan koefisien bahan dan peralatan, yaitu pada pekerjaan peningkatan jalan Karangampel-Jatibarang, rehabilitasi jalan Pekandangan Jatibarang, pembangunan jalan ruas jalan Ciemas-Ciateul-Puncak Darma, serta peningkatan jalan Cileungsi – Cibeet.
2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Perencanaan yang dihasilkan tidak dapat memberikan data yang handal untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Hasil akhir pelelangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan perusahaan yang mengajukan penawaran lebih rendah tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan serta daerah kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih ekonomis/ menguntungkan.
 - c. Kelebihan pembayaran sekurang-kurangnya sebesar Rp2.192.997.321,81.
 - d. Harga pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar Rp15.435.473.434,26 yang berasal dari selisih/ koreksi perhitungan harga satuan.
 - e. Umur konstruksi jalan pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi Segmen 1 dan Segmen 3, dan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Ciemas-Ciateul-Puncak Darma berpotensi tidak sesuai dengan yang direncanakan karena pondasi berupa CTB terindikasi tidak sesuai spesifikasi kontrak serta berpotensi memboroskan keuangan daerah.
 - f. Pencatatan dan penyajian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2018 lebih catat minimal sebesar Rp19.391.317.831,68 ((Rp2.192.990.195,07 + Rp15.435.460.416,55) + PPN 10%).

3. BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Jawa Barat agar menginstruksikan:
 - a. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Pokja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Kepala Dinas BMPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran serta harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Kepala Dinas BMPR bersama dengan Inspektur melakukan pengujian atas item pekerjaan CTB pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi Segmen 1 dan Segmen 3, dan pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Ciemas-Ciateul-Puncak Darma yang terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, serta mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Kepala Dinas BMPR untuk:
 - 1) memerintahkan Kepala Bidang Teknik Jalan agar melakukan perencanaan pembangunan jalan yang optimal dan dapat bermanfaat dalam pengusulan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - 2) memerintahkan PPK, PPTK, Direksi Lapangan, dan PPHP agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - 3) melakukan koreksi pencatatan Aset Tetap JIJ atas pekerjaan terkait senilai pengembalian ke Kas Daerah ditambah PPN 10% jika telah melakukan pengembalian ke Kas Daerah.
4. Atas rekomendasi yang terkait dengan kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp2.192.990.330,00

Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari Belanja Modal pada empat OPD sebesar Rp4.687.830.090,24 dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2.251.160.780,00 (*Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 37C/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Hal. 62*)

1. Hasil pemeriksaan BPK terhadap belanja modal dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan menunjukkan beberapa permasalahan berupa:
 - a. Pada Bapenda menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran Rp696.710.154,70 dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2.251.160.780,00. Pekerjaan tersebut berupa pekerjaan pembangunan gedung kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumedang tahap I, serta pembangunan gedung kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah wilayah Kota Banjar.
 - b. Adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp569.008.550,49 berupa selisih pembayaran volume pekerjaan pada kontrak dengan volume terlaksana atas pekerjaan pembangunan pagar BIJB di Kertajati (Lanjutan) pada Dinas Perhubungan.
 - c. Pada Dinas Kesehatan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp942.823.760,35 atas dua paket pekerjaan berupa pekerjaan pembangunan gedung perawatan RSUD Jampangkulon sekurang-kurangnya sebesar Rp448.823.508,23 dan pekerjaan pembangunan gedung mess medis paramedis RSUD Jampangkulon sekurang-kurangnya sebesar Rp494.000.252,12.
 - d. Pada Dinas BMPR menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.479.287.624,70 atas tujuh paket pekerjaan. Diantaranya berupa pekerjaan peningkatan jalan Cipamokolan dan pekerjaan peningkatan jalan Parungpanjang – Bunar sekurang-kurangnya sebesar Rp402.270.633,42 dan pekerjaan yang mengalami kerusakan sebesar Rp1.607.857.373,62
2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp4.687.830.090,24 yang terdiri atas:
 - 1) Bapenda atas dua paket pekerjaan Rp696.710.154,70 (Rp387.393.697,30 + Rp309.316.457,40);
 - 2) Dinas Perhubungan atas satu paket pekerjaan sebesar Rp569.008.550,49;

- 3) Dinas Kesehatan atas dua paket pekerjaan sebesar Rp942.823.760,35 (Rp448.823.508,23 + Rp494.000.252,12);
 - 4) Dinas BMPR atas tujuh paket pekerjaan sebesar Rp2.479.287.624,70.
- b. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp2.251.160.780,00 dan berpotensi terjadinya kelebihan pembayaran jika tidak diganti sesuai dengan yang disyaratkan/ditawarkan pada kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang Tahap I
 - c. Umur konstruksi jalan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.607.857.373,62 berpotensi tidak sesuai dengan yang direncanakan karena telah mengalami kerusakan.
 - d. Kelebihan pencatatan Aset Tetap sebesar Rp5.156.613.099,26 (Rp4.687.830.090,24 + PPN 10%).
3. BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Dinas/Badan terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memroses kelebihan pembayaran sekurang-kurangnya sebesar Rp4.687.830.090,24 atas 12 paket pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - b. Kepala Bapenda selaku Pengguna Anggaran untuk memerintahkan KPA dan PPK Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang Tahap I untuk mengganti barang-barang sesuai yang disyaratkan/ditawarkan pada kontrak, dan/atau bersama Inspektur memperhitungkan selisih harga yang terpasang dengan harga kontrak untuk barang-barang yang dikerjakan tidak sesuai merk yang ditawarkan setelah ada justifikasi bahwa barang-barang yang terpasang tersebut dapat berfungsi sesuai yang direncanakan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - c. Kepala Dinas BMPR memerintahkan KPA/PPK UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I untuk memroses perbaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Parungpanjang – Bunar agar dapat berfungsi sesuai yang direncanakan;
 - d. Inspektur bersama Kepala Bapenda dan Kepala Dinas BMPR untuk memeriksa dan menguji tindak lanjut yang dilakukan kedua OPD yang terkait dengan barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak

sebesar Rp2.251.160.780,00 (Bapenda), dan konstruksi jalan yang mengalami kerusakan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.607.857.373,62 (Dinas BMDPR);

- e. Kepala Dinas/Badan terkait untuk memberikan sanksi kepada PPK, PPTK, dan PPHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Kepala Dinas/Badan terkait untuk melakukan koreksi atas nilai Aset Tetap di Neraca sekurang-kurangnya sebesar Rp5.156.613.099,26 jika kelebihan pembayaran telah disetor ke Kas Daerah atas masing-masing paket pekerjaan.

Potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari Belanja Modal pada empat OPD sebesar Rp1.635.735.477,96 (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 37C/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Hal. 76*)

1. Terdapat lima kontrak pekerjaan yang berpotensi terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.635.735.477,96 pada empat OPD. Potensi kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena kelebihan perhitungan volume pekerjaan yang kontraknya belum dibayarkan 100%. Penjelasan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp173.230.000,00 atas pekerjaan konstruksi konten interior desain gedung display BIJB pada Dinas Perhubungan.
 - b. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp95.329.633,50 atas pekerjaan pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya (Lanjutan) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Kimrum).
 - c. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp647.105.316,73 atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor BPSDM Jawa Barat pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM).
 - d. Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan sebesar Rp720.070.527,73. Berupa pembangunan jembatan fly over Cibatuan ruas jalan lingkar Cibolang-Baros sebesar Rp415.702.340,79, serta pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat sebesar Rp304.368.186,94.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.635.735.477,96 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Perhubungan atas satu paket pekerjaan sebesar Rp173.230.000,00;
 - 2) Dinas Kimrum atas satu paket pekerjaan sebesar Rp95.329.633,50;
 - 3) BPSDM atas satu paket pekerjaan sebesar Rp647.105.316,73; dan
 - 4) Dinas BMPR atas dua paket pekerjaan sebesar Rp720.070.527,73;
 - b. Kelebihan pencatatan Aset Tetap sebesar Rp1.799.309.025,76 (Rp1.635.735.477,96 + PPN 10%);
 - c. Penerimaan daerah dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh daerah minimal senilai Rp2.496.442.296,33 karena belum dikenakan kepada penyedia jasa;
 - d. Adanya ketidakpastian hukum dalam pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan, Kepala BPSDM, dan Kepala Dinas BMPR selaku Pengguna Anggaran pada masing-masing OPD untuk mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp1.635.735.477,96 yang terdiri atas:
 - 1) Pekerjaan Konstruksi Konten Interior Desain Gedung Display BIJB sebesar Rp173.230.000,00;
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya (Lanjutan) sebesar Rp95.329.633,50;
 - 3) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp647.105.316,73;
 - 4) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Fly Over Cibatuan Ruas Jalan Lingkar Cibolang-Baros sebesar Rp415.702.340,79, dan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat sebesar Rp304.368.186,94;
 - b. Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan, Kepala BPSDM, dan Kepala Dinas BMPR memerintahkan kepada KPA/PPK terkait di

masing-masing OPD agar segera mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada masing-masing penyedia minimal sebesar Rp2.496.442.296,33;

- c. Kepala Dinas BMPR untuk berkonsultasi ke LKPP terkait pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat serta menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut dengan mengenakan denda kepada pelaksana pekerjaan;
- d. Melakukan koreksi atas nilai Aset Tetap di Neraca sekurang-kurangnya sebesar Rp1.799.309.025,76 jika potensi kelebihan pembayaran telah disetor ke Kas Daerah atau dipotong dari sisa pembayaran atas masing-masing paket pekerjaan.

C. PROVINSI JAWA TENGAH

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2018
(LHP No.65.A /LHP/XVIII.SMG/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan Laporan Keuangan yang lengkap**
2. Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun lalu dan pembiayaan BLUD dari Utang Bank tanpa melalui proses penganggaran BLUD.
3. Pengakuan Pendapatan atas Uang Muka Titipan Pasien dan pengembalian kelebihan uang muka pada empat Rumah Sakit tidak tepat waktu.
4. Aplikasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor belum dapat menyajikan Laporan Piutang secara sistem dan sebagian data tidak memuat atribut data yang lengkap.
5. Pencatatan mutasi dan kondisi Persediaan pada Dinas Kesehatan, Distanbun, dan Dinas PU BMCK tidak dilakukan secara konsisten.
- 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah dan penggunaan Dana BOS dan BOP secara periodik.**
7. Disdikbud belum memperbaiki catatan Gedung dan Bangunan di sekolah sesuai kondisi fisiknya.

8. Perencanaan dan realisasi Belanja Pemeliharaan belum divalidasi sehingga terjadi kesalahan mata anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.043.184.218
9. Belanja Daerah pada Disporapar untuk Kegiatan KONI dan NPC dianggarkan tidak sesuai jenis belanja, tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap, dan tidak ada standar besaran biaya sebesar Rp40.838.230.126.
10. Pemanfaatan Aset oleh PMI tanpa dokumen kerja sama dan aset bermasalah belum diamankan pada RSUD Dr. Moewardi.
- 11. Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jawa Tengah.**
12. Tanah Sebanyak 221 Bidang atas nama Provinsi Jawa Tengah belum dapat dipastikan kepemilikannya dan data tanah pada SIM Aset berbeda dengan data administrasi pertanahan Kantor Pertanahan.
13. Sisa Kas di rekening gaji pada 76 Sekolah dan Unit Kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dilaporkan secara lengkap dan rekening gaji digunakan untuk menyimpan dana di luar gaji.
14. Setoran Sisa UP/TU dan Setoran Pengembalian Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak didukung bukti setoran yang lengkap sebesar Rp518.596.870.
15. Penetapan Penerima dan Penyaluran Bantuan Siswa Miskin dan Kartu Jateng Sejahtera belum didukung database penerima yang mutakhir serta pengembalian dana bantuan terlambat.
16. SOP verifikasi akhir atas Penerima dan SOP Serah Terima Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat di Dinas Kesehatan dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah belum tersedia.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap (*Temuan No. 1. dalam LHP SPI No. 65.B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Hal. 1)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Temuan ini merupakan temuan berulang yang pernah terjadi pada TA 2017.
 - b. Permasalahan atas SIPKD pada TA 2018 diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Sub sistem aplikasi maupun aplikasi lain terkait pelaporan keuangan pemerintah daerah belum seluruhnya terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/*Government Management Resources System* (GMRS).
 - 2) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/*Government Management Resources System* (GMRS) belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang lengkap tidak dapat dihasilkan serta data dan laporan oleh aplikasi e-penatausahaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang ada sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah dan penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 65.B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Hal. 22)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Berdasarkan uji petik, sekolah memiliki lebih dari satu rekening yang disesuaikan dengan jenis dana yang diterima sekolah tanpa seizin Disdikbud maupun Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - b. Pendapatan Jasa/Bunga Tabungan/Giro masih dikenakan pajak penghasilan atas jasa giro sebesar Rp74,56 juta dan biaya administrasi sebesar Rp10,98 juta.

- c. Tidak adanya proses rekonsiliasi pada proses penyusunan laporan keuangan sekolah oleh Sub Bagian Keuangan Disdikbud dengan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, SMA, dan SMK serta dengan masing-masing sekolah.
 - d. Kesalahan sekolah menggunakan anggaran belanja pemeliharaan dari Dana BOS dan BOP untuk membeli dan memperbaiki Aset Tetap sebesar Rp4,70 miliar.
 - e. Belum ada juklak/juknis terkait pengelolaan dana yang bersumber dari Peran Serta Masyarakat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko penyalahgunaan atas rekening sekolah yang tidak dilaporkan ke BUD dan belum memperoleh izin Gubernur;
 - b. Kehilangan penerimaan atas Lain-lain PAD Yang Sah atas potongan pajak penghasilan atas jasa giro sebesar Rp74,56 juta dan biaya administrasi sebesar Rp10,98 juta.
 - c. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp4,70 miliar tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam anggaran; dan
 - d. Risiko penyalahgunaan kas dari dana Peran Serta Masyarakat.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar memerintahkan:
 - a. Kepala BPKAD dan Kepala Disdikbud untuk membuat pedoman pengelolaan rekening di sekolah;
 - b. Kepala Disdikbud untuk:
 - 1) Melaporkan seluruh rekening sekolah ke BUD;
 - 2) Menetapkan mekanisme verifikasi pelaporan penggunaan dan sisa dana BOS/BOP secara periodik serta melaksanakannya secara konsisten;
 - 3) Berkoordinasi dengan Bank Umum dimana rekening sekolah berada terkait rekening agar tidak dikenakan pajak atas jasa/bunga bank dan biaya administrasi; dan
 - 4) Menyusun peraturan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan dana Peran Serta Masyarakat.

Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jawa Tengah *(Temuan No. 11 dalam LHP SPI No. 65.B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Hal. 41)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Temuan ini merupakan temuan berulang tahun 2016 dan tahun 2017 dengan permasalahan yaitu Pemkab/Pemkot belum menyampaikan bukti kepemilikan Aset Tetap, terdapat bidang tanah SMAN/SMKN belum tercatat dalam KIB, dan belum seluruh penyerahan Aset Tetap dari kabupaten/kota telah dibuatkan BAST.
 - b. Permasalahan pada tahun 2018 diketahui:
 - 1) Aset P3D tiga kabupaten/kota masih belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Aset Tanah P3D Kabupaten Karanganyar belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) 279 sertifikat tanah sekolah tercatat belum dikuasai sertifikatnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp224,45 miliar.
 - 4) Tanah yang teridentifikasi sebagai Tanah Kas Desa masih tercatat pada SIM Aset sebesar Rp37,11 miliar.
 - 5) Tanah yang teridentifikasi digunakan oleh sekolah belum dicatat pada SIM Aset.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset Tetap sekolah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Karanganyar tidak dapat segera dicatat oleh Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Tanah yang belum dilengkapi sertifikat dan tanah teridentifikasi tanah desa berpotensi menimbulkan sengketa; dan
 - c. Pencatatan Tanah sekolah belum lengkap.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar menyelesaikan BAST aset Bidang Pendidikan dari Kabupaten Tegal, Kebumen, dan Brebes kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menginventarisasi kelengkapan aset yang harus diserahkan kabupaten/kota beserta dokumen kepemilikannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp189.406.238,33 dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp1.528.826.827,50.
2. Kekurangan Volume atas Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta sebesar Rp60.627.677,66.
3. Penyelesaian Rehabilitasi Jembatan yang putus kontrak pada BPJ Wilayah Surakarta dibiayai dari anggaran Belanja Pemeliharaan yang tidak dianggarkan
4. **Sisa Jaminan Uang Muka sebesar Rp791.384.918,00 dan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.138.355.750,00 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap II di RSJD Surakarta yang putus kontrak belum disetorkan ke kas daerah.**
5. **Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp512.413.491,23 dan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sebesar Rp695.370.000.**
6. **Kekurangan Volume pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp1.323.565.547,07.**
7. Pendapatan di Dinkes dan Distanbun terlambat disetor ke kas daerah.

Sisa Jaminan Uang Muka sebesar Rp791.384.918 dan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.138.355.750 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap tahap II di RSJD Surakarta yang putus kontrak belum disetorkan ke Kas Daerah (Temuan No.4 dalam LHP Kepatuhan No. 65.C/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Hal.9)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. RSJD Surakarta merealisasikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap II namun pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan oleh PT PCP dengan nilai pekerjaan yang telah dibayarkan hanya uang muka sebesar 20% yaitu Rp4.553.423.000.

- b. Atas pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan tersebut, terdapat permasalahan sisa jaminan uang muka sebesar Rp791.384.918 serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.138.355.750 belum disetor ke Kas Daerah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan masing-masing sebesar Rp791.384.918 dan Rp1.138.355.750.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar memerintahkan Direktur RJSD Surakarta untuk menginstruksikan PPKom memproses dan menyetor ke Kas Daerah atas sisa jaminan uang muka sebesar Rp791.384.918 dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.138.355.750.

Pekerjaan renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp512.413.491,23 dan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sebesar Rp695.370.000 (*Temuan No.5 dalam LHP Kepatuhan No. 65.C/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Hal.14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. RSUD Dr. Moewardi Surakarta merealisasikan renovasi gedung VIP Mawar sebesar Rp25,86 juta atau sebesar 78,09% dari yang telah dianggarkan.
 - b. Pekerjaan renovasi tersebut telah selesai diserahkan namun PT PCP selaku penyedia jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga muncul permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp512,41 juta.
 - 2) Nilai pekerjaan berkurang diakibatkan penyesuaian kondisi di lapangan yang menimbulkan berkurangnya volume dan biaya sebesar Rp695,37 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pendapatan atas denda keterlambatan belum diterima sebesar Rp512,41 juta; dan
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp695,37 juta belum diperhitungkan dalam pembayaran termin terakhir.

3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar memerintahkan Direktur RSUD Dr. Moewardi untuk menginstruksikan PPKom agar:
 - a. Memungut denda keterlambatan pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar sebesar Rp512,41 juta; dan
 - b. Membayar termin terakhir sesuai dengan addendum terakhir yang memperhitungkan pekerjaan kurang atas pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar sebesar Rp695,37 juta.

Kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp1.323.565.547,07 (*Temuan No.6 dalam LHP Kepatuhan No. 65.C/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Hal.19*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merealisasikan pembangunan gedung tempat parkir yang telah selesai diserahkan dan telah dibayarkan sesuai prestasi fisiknya sebesar Rp43,04 miliar kepada PT PCP selaku penyedia jasa.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap *back up* data yang digunakan sebagai perhitungan volume pembayaran menunjukkan bahwa terdapat perhitungan ganda pada volume pekerjaan beton yang mengakibatkan adanya kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp1,32 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,32 miliar.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar:
 - a. Memerintahkan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mengevaluasi mekanisme pembayaran atas pekerjaan fisik di lingkup kerjanya;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp1,32 miliar dan menyetorkan ke Kas BLUD.

D. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2018
(LHP No.16/LHP/XVIII.YOG/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama TA 2016 sampai dengan TA 2018 berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Pegawai-Honorarium Harian Non PNS.**
- 2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak tertib.**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Pegawai-Honorarium Harian Non PNS (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 16B/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 1*)

1. Pemeriksaan BPK RI menemukan adanya ketidaksesuaian penganggaran Belanja Pegawai-Honorarium Harian Non PNS sebesar Rp21.165.776.150,00, yang terdiri dari permasalahan:
 - a. Realisasi Belanja Pegawai-Honorarium Harian Non PNS dalam bentuk penyerahan uang sebesar Rp8.609.079.850,00 kepada peserta kegiatan rapat, sosialisasi, penyuluhan, ataupun pertemuan yang tidak memenuhi kriteria/nomenklatur sebagai imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa

yang dibayarkan kepada PNS. Seharusnya belanja tersebut tidak dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Pegawai melainkan melalui Belanja Barang dan Jasa karena pada prinsipnya merupakan penggantian biaya transportasi;

- b. Realisasi Belanja Pegawai-Honorarium Harian Non PNS sebesar Rp12.556.696.300,00 untuk pemberian upah kepada masyarakat selaku pekerja pada kegiatan swakelola. Pemberian upah kepada pihak yang bukan merupakan Pegawai Pemerintah DIY dan tidak ditetapkan serta diangkat dalam SK Kepala Daerah ataupun ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari PA/KPA seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Pegawai disajikan lebih tinggi (*overstated*) dan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih rendah (*understated*) pada Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp21.165.776.150,00.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan:
 - a. Para Pengguna Anggaran pada OPD terkait untuk lebih cermat dalam mengusulkan anggaran pada RKA-SKPD dan mempedomani ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIY untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi atas ketepatan penganggaran.

Pelaksanaan kegiatan penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak tertib (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 16B/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 5*)

1. Pemeriksaan atas pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Dinas Dikpora menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah (Beasiswa Kartu Cerdas) diketahui tidak ditetapkan dalam suatu bentuk produk hukum yang mengikat seperti Surat Keputusan, Peraturan, ataupun bentuk produk hukum lainnya, dan juga belum tersosialisasi dengan baik, dimana masih banyak sekolah yang tidak mengetahui adanya petunjuk teknis tersebut;

- b. Terdapat dana beasiswa yang telah dicairkan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), namun tidak habis digunakan dan dipertanggungjawabkan pada bulan yang sama dengan permintaan tambahan uang. Dari 350 sekolah yang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban diketahui adanya saldo dana beasiswa per 31 Desember 2018 minimal senilai Rp8.440.900.000,00 yang baru dibelanjakan pada tahun 2019. Keterlambatan tersebut diantaranya disebabkan karena proses verifikasi atas penerima beasiswa tahun ajaran baru (Juli 2018) membutuhkan waktu sehingga beasiswa tahap kedua baru dicairkan ke rekening sekolah menjelang akhir tahun anggaran (18 Desember 2018), dan juga karena perbedaan waktu antara tahun ajaran sekolah dengan tahun anggaran pengelolaan keuangan. Sisanya sebanyak 419 sekolah belum menyerahkan pertanggungjawaban sehingga belum diketahui realisasi penggunaannya;
 - c. Realisasi belanja yang bersumber dari dana Beasiswa Pendidikan Menengah dilakukan tanpa serah terima barang dan/atau jasa, dan tidak membentuk/menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - d. Satu rekening pada BTN serta 133 rekening bank milik sekolah negeri yang digunakan untuk menampung dana Beasiswa Pendidikan Menengah diketahui belum ditetapkan sebagai rekening bank milik Pemerintah Daerah melalui Keputusan Gubernur DIY, masih dikenakan pajak dan biaya administrasi, serta pendapatan atas jasa giro tidak langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah; dan
 - e. Terdapat 139 sekolah penerima beasiswa tahap I dan 96 sekolah penerima beasiswa tahap II tidak tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa. Selain itu sebanyak 207 sekolah pada tahap I dan 212 sekolah pada tahap II belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak adanya ketentuan yang mengikat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah, realisasi Belanja Barang dan Jasa yang disajikan dalam LRA TA 2018 lebih saji (*overstated*) minimal senilai

Rp8.440.900.000,00, pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa tidak memenuhi karakteristik Belanja Barang dan Jasa dikarenakan tidak adanya dokumen serah terima barang dan/atau jasa, serta nilai maupun kesesuaian peruntukan beasiswa yang telah dimanfaatkan oleh siswa tidak dapat diketahui.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Dinas Dikpora bersama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk mengusulkan dan/atau menetapkan ketentuan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah dalam bentuk suatu produk hukum tertentu, memerintahkan para Kepala Sekolah pada 419 sekolah yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban TA 2018 untuk segera menyampaikannya kepada Dinas Dikpora, dan melakukan mekanisme Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan atau menyalurkan beasiswa kartu cerdas melalui mekanisme lain yang efektif dan efisien; dan
 - b. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji ulang pos penganggaran yang tepat untuk Belanja Barang dan Jasa dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan dan konsekuensi mekanisme pelaksanaan anggaran yang dipilih.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pembebanan Biaya Penyusutan dalam perhitungan biaya operasional kendaraan Trans Jogja yang dibayarkan kepada PT AMI senilai Rp3.039.919.298,12 tidak tepat.**
- 2. Biaya penginapan atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD terindikasi dipertanggungjawabkan tidak senyatanya senilai Rp2.440.786.048,00.**
- 3. Penganggaran dan realisasi biaya listrik senilai Rp99.501.408,00 atas satu unit bangunan gedung dilakukan tanpa dasar hukum yang melandasi.**

4. Kontrak Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor pada UPTD Taman Budaya tidak dapat diselesaikan oleh rekanan penyedia jasa dan tidak dilakukan pemutusan kontrak serta dikenakan sanksi.
5. Pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Profesi Guru senilai Rp119.021.045,00 kepada ASN yang memasuki masa pensiun, telah meninggal dunia, maupun cuti besar tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dipertanggungjawabkan oleh penerima tidak tepat waktu.
7. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp1.330.667.443,68,00.

Pembebanan Biaya Penyusutan dalam perhitungan biaya operasional kendaraan Trans Jogja yang dibayarkan kepada PT AMI senilai Rp3.039.919.298,12 tidak tepat (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 1*)

1. Permasalahan kelebihan pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) telah diungkap sebelumnya dalam pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov DIY TA 2017. Pada TA 2018, ditemukan pembebanan Biaya Penyusutan atas Aset Tetap Kendaraan Hibah pada perhitungan BOK ke PT AMI selaku Operator Bus Trans Jogja. PT AMI seharusnya tidak bisa membebankan Biaya Penyusutan Aset Tetap Hibah tersebut dikarenakan kepemilikannya bukan pada PT AMI. Namun, setelah keluarnya LHP BPK yang memuat permasalahan tersebut, Pemprov DIY sudah tidak memperhitungkan lagi biaya penyusutan sebagai komponen BOK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran BOK kepada PT. AMI senilai Rp3.039.919.298,12 untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 20 Juni 2019.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menarik kembali Biaya Penyusutan yang telah dibayarkan kepada PT. AMI senilai Rp3.039.919.298,12 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Untuk itu, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.178.692.100,42 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp1.861.227.197,70 (Rp3.039.919.298,12- Rp1.178.692.100,42).

Biaya penginapan atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD terindikasi dipertanggungjawabkan tidak senyatanya senilai Rp2.440.786.048,00 (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 4)

1. Permasalahan mengenai Belanja Perjalanan Dinas yang terindikasi dipertanggungjawabkan tidak senyatanya dan melebihi ketentuan telah diungkap sebelumnya dalam pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DIY TA 2017. Tahun anggaran 2018 pada Sekretariat DPRD, BPK RI juga menemukan adanya selisih lebih antara biaya penginapan perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan dengan biaya penginapan yang dibayarkan ke hotel senilai Rp2.440.786.048,00. Selain itu, penentuan batas tertinggi biaya penginapan pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) diketahui tidak mengacu kepada harga pasar yang berlaku melainkan hanya berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada saat rapat pembahasan anggaran.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp2.440.786.048,00 atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak senyatanya.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar:
 - a. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk meningkatkan pengawasannya atas pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD, memproses kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp2.440.786.048,00 sesuai ketentuan dari pihak-pihak terkait serta menyetorkannya ke Kas Daerah (telah disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah DIY senilai Rp2.239.140.468,00 sehingga terdapat sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp201.645.580,00), dan memberikan sanksi kepada para PPTK yang tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah sesuai ketentuan; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Organisasi untuk melakukan revisi atas tarif penginapan pada SHBJ dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku di daerah yang dituju serta prinsip-prinsip ekonomis dan efisien untuk menghindari adanya peluang penyalahgunaan anggaran.

Penganggaran dan realisasi Biaya Listrik senilai Rp99.501.408,00 atas satu unit bangunan gedung dilakukan tanpa dasar hukum yang melandasi (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 8)

1. Terdapat penganggaran dan realisasi biaya listrik atas bangunan gedung dengan nomor pelanggan PLN yang teridentifikasi bukan merupakan Aset Tetap milik Pemerintah Daerah DIY dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan pada tahun 2018 sebesar Rp99.501.408,00 sehingga pembayaran atas tagihan listrik bangunan tersebut tidak memiliki dasar hukum.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan lebih bayar atas Biaya Listrik pada Biro Umum Humas dan Protokol yang direalisasikan untuk bangunan yang bukan milik Pemerintah Daerah DIY senilai Rp99.501.408,00.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas anggaran dan realisasi Belanja Listrik;
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Umum Humas dan Protokol agar lebih cermat dalam menganggarkan Belanja Listrik yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah DIY; dan
 - c. Memproses kelebihan bayar Biaya Listrik senilai Rp99.501.408,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 22 Mei 2019).

Kontrak Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor pada UPTD Taman Budaya tidak dapat diselesaikan oleh rekanan penyedia jasa dan tidak dilakukan pemutusan kontrak serta dikenakan sanksi (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 10)

1. PT TOP selaku Penyedia Barang pada Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor di UPTD Taman Budaya diketahui mengalami kesulitan keuangan dan telah mengirimkan Surat Pengunduran Diri sehingga hanya mampu melaksanakan pekerjaan selama 9 bulan dari seharusnya 12 bulan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Namun, PPK tidak melakukan pemutusan kontrak serta tidak mengenakan sanksi

berupa memasukkan PT TOP dalam Daftar Hitam maupun melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp24.058.950,00 sehingga akhirnya jaminan tersebut kedaluarsa dan sudah tidak bisa lagi dilakukan pencairan karena masa berlakunya hanya sampai 31 Desember 2018.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan UPTD Taman Budaya tidak dapat memperoleh seluruh manfaat Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor hingga selesainya masa kontrak, dan mengalami indikasi kerugian daerah atas Jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp24.058.950,00 yang tidak dapat dicairkan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan secara memadai;
 - b. Memberikan sanksi kepada PPK atas kelalaiannya dalam mengendalikan kegiatan; dan
 - c. Memproses indikasi kerugian daerah senilai Rp24.058.950,00 atas jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Profesi Guru senilai Rp119.021.045,00 kepada ASN yang memasuki masa pensiun, telah meninggal dunia, maupun cuti besar tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 13)

1. Ketidacermatan dalam menyusun usulan pembayaran Gaji dan Tunjangan serta keterlambatan pihak sekolah dalam membuat laporan atas meninggalnya guru di sekolahnya menyebabkan masih ditemukannya pembayaran gaji senilai Rp27.863.500,00 kepada 5 orang guru dan ASN yang telah memasuki masa pensiun, terdapat pembayaran Tunjangan Fungsional senilai Rp61.248.000,00 kepada 120 orang guru dan ASN yang menjalankan cuti besar, terdapat pembayaran TPG senilai Rp12.143.100,00 kepada 2 orang guru yang sudah memasuki masa pensiun, dan terdapat pembayaran TPG senilai Rp17.766.445,00 kepada 2 orang guru yang sudah meninggal dunia.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, dan TPG senilai Rp119.021.045,00 (Rp27.863.500,00 + Rp61.248.000,00 + Rp12.143.100,00 + Rp17.766.445,00).
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar:
 - a. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk memberikan sanksi kepada Kasubag Keuangan beserta Pembuat Daftar Gaji pada masing-masing OPD untuk lebih cermat dalam menyusun usulan pembayaran Gaji dan Tunjangan, memproses kelebihan pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, dan TPG senilai Rp119.021.045,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah (telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp87.160.345,00, sehingga terdapat sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp31.860.700,00); dan
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas Dikpora untuk memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Seyegan dan SMKS Muhammadiyah Cangkringan yang terlambat melaporkan atas meninggalnya guru di sekolahnya.

Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dipertanggungjawabkan oleh penerima tidak tepat waktu (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 17*)

1. Permasalahan mengenai realisasi Belanja Hibah terlambat dipertanggungjawabkan telah diungkap sebelumnya dalam pemeriksaan atas LKPD Provinsi DIY TA 2017. Terhadap permasalahan keterlambatan pertanggungjawaban tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Pemda DIY merevisi Peraturan Gubernur DIY tentang pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang antara lain memuat pengaturan sisa dana hibah atau perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) apabila kegiatan yang dibiayai dari dana hibah belum selesai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dan menyusun petunjuk teknis realisasi dana hibah dengan mempertimbangkan adanya perubahan pelaksanaan kegiatan oleh penerima hibah yang diakomodir melalui perubahan NPHD. Namun hingga saat ini, revisi atas Peraturan Gubernur tersebut masih belum ditindaklanjuti sehingga masih ditemukan permasalahan keterlambatan

penyampaian dokumen pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada TA 2018. OPD teknis telah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi, penyusunan buku panduan pertanggungjawaban, dan surat pemberitahuan belum menyampaikan pertanggungjawaban kepada penerima hibah, namun penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial masih belum tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah DIY tidak dapat segera mengetahui kesesuaian penggunaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dengan tujuan pemberiannya.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan OPD terkait (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, dan Kepala Dinas Pariwisata) untuk memberikan sanksi kepada para penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu mengacu kepada sanksi yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah DIY dengan para Penerima Hibah Bantuan Sosial dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Pakta Integritas.

Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp1.330.667.443,68 (*Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019, Hal. 20*)

1. Pemeriksaan atas tujuh paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan dan Gedung pada lima OPD menunjukkan adanya kekurangan volume senilai Rp1.330.667.443,68 yang terdiri dari Pekerjaan Pembangunan JATP pada Dinas Pertanian senilai Rp640.499.300,86, Pekerjaan Pembangunan Tempat Khusus Parkir Selatan Ramai *Mall* pada Dinas Perhubungan senilai Rp101.149.558,93, Pekerjaan Pembangunan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra pada DPUPESDM senilai Rp27.990.580,38, Pekerjaan Pembangunan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra Tahap II pada DPUPESDM senilai Rp417.003.306,32, Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Depo/Gedung Arsip pada BPAD senilai Rp113.060.697,19, Pekerjaan Konstruksi

Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo pada Dinas Kebudayaan senilai Rp24.000.000,00, dan Pekerjaan Pengadaan AC, *Sound System*, dan *Lighting Equipment* Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo pada Dinas Kebudayaan Senilai Rp6.964.000,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa senilai Rp1.330.667.443,68 (Rp640.499.300,86 + Rp101.149.558,93 + Rp27.990.580,38 + Rp417.003.306,32 + Rp113.060.697,19 + Rp24.000.000,00 + Rp6.964.000,00).
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar memerintahkan Kepala Dinas PUPESDM, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala BPAD, dan Kepala Dinas Kebudayaan untuk:
 - a. Memberikan sanksi kepada para PPK dan PPTK pada masing-masing kegiatan yang lalai dalam melakukan pengendalian atas kontrak yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memproses kelebihan pembayaran atas 7 paket pekerjaan senilai Rp1.330.667.443,68 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah (telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp1.299.703.443,68 dan masih terdapat sisa senilai Rp30.964.000,93); dan
 - c. Mempertimbangkan kinerja masing-masing Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan terkait dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi selanjutnya, apabila perusahaan tersebut mengajukan penawaran.

E. PROVINSI JAWA TIMUR

Laporan Hasil Pemeriksaa BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 57/LHP/XVIII.SBY/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur selama TA 2016 sampai dengan TA 2018 berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 mengungkapkan temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Saldo Investasi Non Permanen pada tiga SKPD tidak dapat diyakini akurasi penyajiannya sebesar Rp7.887.784.098,71 dan terdapat kolektabilitas Dana Bergulir Macet pada enam SKPD sebesar Rp67.478.457.676,16.**
2. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Pajak Rokok ke Pemerintah Kabupaten/Kota periode TW IV TA 2018 belum tertib.
3. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai.
- 4. Aset Tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur hasil serah terima Aset Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D) SMA/SMK pada Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum dicatat secara akurat.**
5. Penatausahaan Persediaan pada beberapa satuan kerja Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit belum tertib.
6. Terdapat pembatalan dua SPJ GU sebesar Rp33.402.600,00 atas Pelampauan Anggaran Belanja *Service* Kendaraan Bermotor pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur sebesar Rp24.449.900,00.
7. Pemberian Tunjangan Kinerja/Prestasi di tahun anggaran 2018 belum sesuai ketentuan.
8. Terdapat perbedaan pencatatan Piutang antara PPKD dengan SKPD serta Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga.

Saldo Investasi Non Permanen pada tiga SKPD tidak dapat diyakini akurasi penyajiannya sebesar Rp7.887.784.098,71 dan terdapat kolektabilitas Dana Bergulir Macet pada enam SKPD sebesar Rp67.478.457.676,16 (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 57B/LHP/XVIII.SBY/05/2019, Hal. 3)

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melaksanakan penyaluran dana bergulir secara *channeling* bekerja sama dengan BPD Jawa Timur sejak terbitnya Pergub No. 21 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Namun, sebelum peraturan tersebut terbit, Pemprov Jatim telah mengelola dana bergulir secara *non-channeling* melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk pada masing-masing SKPD pengelola sejak tahun 2001. Pemeriksaan menunjukkan jika pengelolaan dana bergulir secara *non channeling* belum dihentikan sampai dengan tahun 2018, meskipun terdapat perubahan sistem sejak tahun 2006.
2. Hasil konfirmasi dan rekonsiliasi terkait penetapan nilai investasi dana bergulir per 31 Desember 2018 menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat saldo Dana Bergulir sebesar Rp5.214.250.000,00 yang tidak didukung dengan rincian data per nama dan alamat, tidak mengetahui nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana bergulir tersebut pada BPD Jawa Timur, dan hanya memiliki data rekapitulasi dana bergulir per kota/kabupaten, yaitu pada:
 - 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menunjukkan adanya selisih kurang baki debet (dana bergulir *outstanding*) antara Laporan Dinas terkait dengan Laporan BPD Jatim sebesar Rp3.807.123.655,93 yang terdiri dari saldo dana bergulir *channeling* sebesar Rp672.873.655,93 dan piutang *non-channeling* sebesar Rp3.134.250.000,00. Saldo dana bergulir sebesar Rp3.134.250.000,00 tersebut, dilakukan dengan skema Lembaga Pembelian Gabah yang dikelola oleh dinas yang dilaksanakan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005;
 - 2) Dinas Koperasi dan UKM, menunjukkan adanya selisih kurang baki debet (dana bergulir *outstanding*) antara Laporan Dinas terkait dengan Laporan BPD Jatim sebesar Rp2.077.369.025,87 yang

terdiri dari saldo dana bergulir *channeling* sebesar Rp2.630.974,13 dan piutang *non-channeling* sebesar Rp2.080.000.000,00. Piutang *non-channeling* tersebut, merupakan dana bergulir dengan program pakan ternak, ayam potong, dan Sentra Pengkulakan Koperasi (Senkuko) yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM sejak tahun 2001;

- 3) Untuk itu, BPD Jawa Timur menyatakan tidak bertanggungjawab atas dana bergulir yang dikelola secara *non-channeling* sehingga menyebabkan saldo piutang dana bergulir sebesar Rp5.214.250.000,00 (Rp3.134.250.000,00 + Rp2.080.000.000,00) tidak dapat diyakini ketepatan penyajiannya.
- b. Terdapat selisih kurang dan selisih lebih dana bergulir/baki debit yang berasal dari dana bergulir dengan mekanisme *channeling* di BPD Jawa Timur, yaitu pada:
 - 1) Biro Administrasi Perekonomian, menunjukkan selisih kurang baki debit sebesar Rp2.003.291.416,91;
 - 2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menunjukkan selisih kurang baki debit sebesar Rp672.873.655,93;
 - 3) Dinas Koperasi dan UKM, menunjukkan selisih lebih baki debit sebesar Rp2.630.974,13;
 - 4) Hasil penelusuran dan koordinasi antara SKPD terkait dan BPD Jatim terhadap selisih kurang dan selisih lebih dana bergulir/baki debit tersebut, BPD Jawa Timur menyatakan tidak dapat menemukannya dalam pencatatan dan sistem aplikasi *channeling* mereka.
- c. Dana Bergulir sebesar Rp67.478.457.676,16 pada enam SKPD menunggak dan kolektabilitasnya macet, terdiri dari dana bergulir yang dikelola secara *non-channeling* oleh Dinas Peternakan sebesar RP5.911.929.810,94 dan dana bergulir yang dikelola secara *channeling* oleh BPD Jatim sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

No.	SKPD Pengelola	Saldo <i>Channeling</i> Kolektibilitas Macet (Rp)
1.	Biro Administrasi Perekonomian	36.283.299.265,14
2.	Dinas Pertanian	12.573.389.688,22
3.	Dinas Peternakan	1.891.357.202,00
4.	Dinas Koperasi dan UKM	10.306.649.709,86
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	374.332.000,00
6.	Dinas Perkebunan	137.500.000,00
Total		61.566.527.865,22

Atas dana bergulir *non-channeling* yang macet tersebut, telah dilakukan upaya penghapusan dengan mengajukan penetapan status dana bergulir macet sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) kepada Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN).

3. Permasalahan ini mengakibatkan penyajian saldo Piutang Dana Bergulir Tahun 2018 sebesar Rp7.887.784.098,71 (Rp5.214.250.000,00 + Rp2.003.291.416,91 + Rp672.873.655,93 - Rp2.630.974,13) tidak akurat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpotensi tidak dapat menggulirkan kembali Dana Bergulir yang macet sebesar Rp67.478.457.676,16 (Rp5.911.929.810,94+ Rp61.566.527.865,22).
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Timur agar:
 - a. Memerintahkan enam Kepala SKPD terkait untuk menyusun mekanisme dan panduan teknis tentang penagihan dan pengelolaan piutang macet dengan program *channeling* yang disepakati bersama-sama dengan BPD Jawa Timur;
 - b. Memerintahkan enam Kepala SKPD terkait untuk mengaktifkan tim pengelola piutang dana bergulir pada SKPD supaya segera berkoordinasi dengan BPD Jawa Timur untuk menelusuri dan mengidentifikasi status piutang macet dan menerapkan kesepakatan bersama terkait pengidentifikasian dan penagihan piutang dana bergulir aktif dan non aktif melalui mekanisme *channeling*, dan
 - c. Menetapkan pedoman pengelolaan piutang dan dana bergulir dan model penghapusan piutang dana bergulir tidak tertagih yang melalui program *channeling* maupun *non-channeling*.

Aset Tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur hasil serah terima Aset Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D) SMA/SMK pada Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum dicatat secara akurat (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 57B/LHP/XVIII.SBY/05/2019, Hal. 23*)

1. LHP BPK atas LKPD Provinsi Jawa Timur TA 2017 mengungkapkan permasalahan Aset Tetap Hasil Serah Terima Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum dicatat secara akurat dan belum didukung dengan serah terima bukti kepemilikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan rekonsiliasi Aset P2D dengan pemerintah kabupaten/kota dan hasilnya dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi Aset P2D yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Berita acara rekonsiliasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dalam Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
2. Perbandingan antara Aset P2D Dinas Pendidikan sebelum dan setelah penginputan ulang sesuai hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya penurunan nilai Aset P2D Dinas Pendidikan sebesar Rp2.651.095.736.918,02. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih nilai aset sebesar Rp165.097.314,87;
 - b. Belum seluruh Aset Tetap SMA/SMK Negeri tercatat dalam SIMBADA dan Neraca. Diketahui bahwa nilai aset yang tercatat pada lampiran P2D tidak sama dengan pencatatan aset pada sekolah-sekolah, baik dari segi nilai aset, jenis maupun jumlah minimal sebesar Rp17.877.385.879,46 (hasil uji petik);
 - c. Tidak adanya kesepakatan bersama terkait batas waktu/*cut off* atas nilai Aset Tetap yang dipakai sebagai dasar rekonsiliasi dan hanya instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan data aset terbaru dan *ter-update* dari pemerintah kab/kota; dan
 - d. Sebanyak 12 kabupaten/kota belum menyerahkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat atau bukti lainnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo Aset Tetap P2D Dinas Pendidikan hasil rekonsiliasi dari pemerintah kabupaten/kota pada Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 belum sepenuhnya akurat dan valid sebagaimana kondisi yang sebenarnya, dan kepemilikan dan penggunaan Aset Tetap Tanah hasil serah terima P2D belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Sekretaris Provinsi Jawa Timur untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Aset Tetap di bawah koordinasi Bidang Aset Provinsi Jawa Timur supaya segera bertugas melakukan verifikasi dan validasi Aset Tetap P2D Dinas Pendidikan sesuai kondisi yang sesungguhnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru kepada 4.337 orang guru yang tidak memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi Guru.
2. Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Non PNS (Guru Tidak Tetap/GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) minimal sebesar Rp9.646.105.112,00 belum sesuai dengan ketentuan.
3. Terdapat pembayaran atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah diberhentikan minimal sebesar Rp314.308.151,00.
4. Pemberian Bantuan BOSDA MADIN dalam Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) terlambat dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2.642.349.961,00.
5. **Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum sesuai ketentuan.**
6. **Mekanisme pengendalian atas penggunaan Belanja Hibah belum memadai dan belum sesuai dengan proposal pengajuan.**
7. Mekanisme pemantauan atas penggunaan Bantuan Keuangan belum memadai.
8. Pengelolaan Pendapatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum memadai.
9. Keterlambatan penyelesaian empat paket pekerjaan pada tiga SKPD belum dikenakan denda sebesar Rp587.238.736,00.

10. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik SMK Swasta Paket 1 atas Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp271.801.142,00.
11. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 20 Paket Pekerjaan yang tidak sesuai kontrak pada enam SKPD sebesar Rp4.548.214.056,74.
12. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan *Air Conditioner* (AC) sebesar Rp70.875.000,00 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 57C/LHP/XVIII.SBY/05/2019, Hal. 16*)

1. Pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS TA 2018 pada Dinas Pendidikan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan tidak membentuk Tim Pengelola Dana BOS tingkat Provinsi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai Juknis BOS;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki SOP terkait pengelolaan Dana BOS sehingga belum ada kejelasan alur tugas, wewenang, serta tanggung setiap unit kerja. Selain itu, pengelolaan Dana BOS TA 2018 belum sepenuhnya mengacu pada Petunjuk Teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Pendidikan karena RKAS baru disusun pada bulan Januari 2018 sehingga yang dijadikan dasar adalah realisasi Belanja Dana BOS tahun sebelumnya, dan belum semua sekolah mengirimkan RKAS kepada Dinas Pendidikan;
 - d. Pencatatan nilai realisasi Belanja Dana BOS tidak berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB);
 - e. Rincian jenis Belanja Dana BOS pada SP2D TU tidak Sesuai dengan RKAS;
 - f. Sekolah belum tertib dalam mengirimkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS ke Dinas Pendidikan dan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS secara *online* di laman Kemendikbud sehingga nilai realisasi

Belanja BOS tahun 2018 lebih rendah dari nilai penyalurannya. Dinas Pendidikan juga tidak membuat laporan monitoring atas sekolah yang belum melaporkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS secara *online* maupun *offline*;

- g. Dinas Pendidikan tidak menganggarkan secara khusus kegiatan untuk monitoring Belanja BOS melainkan bersamaan dengan monitoring program/kegiatan bidang pendidikan secara umum dan terbatas pada pemeriksaan kelengkapan laporan tanpa memeriksa kelengkapan bukti transaksinya, terbatasnya jumlah sekolah yang dimonitor, dan tidak ada laporan hasil monitoring;
- h. Tidak ada pemberian sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan baik secara *offline* maupun *online*;
- i. Realisasi Belanja Dana BOS menurut sekolah berdasarkan Laporan Sisa Dana BOS TA 2018 hanya sebesar Rp897.051.104.636,00, atau lebih kecil sebesar Rp5.117.455.364,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana BOS yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp902.168.560.000,00;
- j. Realisasi Belanja Modal BOS tidak sesuai dengan mutasi tambah Aset Tetap dari Belanja BOS 2018 sebesar Rp30.601.053.436,00;
- k. Laporan Sisa Dana BOS TA 2018 belum didasarkan pada data yang andal, Dinas Pendidikan hanya melakukan rekapitulasi data tanpa melakukan verifikasi bukti atas data yang disampaikan sekolah dan belum melakukan konfirmasi sisa Dana BOS di Rekening Bendahara BOS ke sekolah terkait;
- l. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerapkan mekanisme pengesahan Belanja Dana BOS;
- m. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menyajikan sisa Dana BOS TA 2018 karena realisasi Belanja BOS TA 2018 pada LRA disajikan sebesar nilai penyalurannya ke sekolah dimana berdasarkan laporan sisa kas, masih terdapat saldo kas di Rekening Bendahara BOS sebesar Rp3.479.090.848,00 dan sisa kas tunai sebesar Rp1.591.184.516,00;
- n. Saldo Dana BOS tahun 2016 dan 2017 minimal sebesar Rp772.860.449,54 pada lima sekolah direalisasikan tanpa melalui mekanisme APBD;

- o. Realisasi Belanja Pegawai untuk pembayaran honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer melebihi batasan yang ditetapkan dalam juknis Dana BOS ($>15\%$); dan
 - p. Lemahnya pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pendidikan mengakibatkan beberapa sekolah tidak tertib dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp109.517.621,00 dan belanja tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp447.923.000,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Sisa Kas Dana BOS TA 2018 kurang saji dicatat minimal sebesar Rp3.479.090.848,00;
 - b. Penggunaan Kas atas sisa Dana BOS TA 2017 minimal sebesar Rp772.860.449,54 tidak dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2018;
 - c. Sisa Kas Dana BOS TA 2017 berpotensi disalahgunakan sebesar Rp7.611.974.539,26 (saldo Kas Dana BOS tahun 2017 berdasar CaLK sebesar Rp8.384.834.988,80 dikurangi sisa Dana BOS TA 2017 yang telah digunakan sebesar Rp772.860.449,54);
 - d. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Beban Pegawai, dan Beban Barang dan Jasa Dana BOS TA 2018 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
 - e. Kelebihan pembayaran Belanja BOS TA 2018 sebesar Rp109.517.621,00 (Rp25.730.000,00 + Rp70.637.000,00 + Rp10.470.000,00 + Rp2.680.621,00) pada empat sekolah dan Belanja SMKN 1 Kwanyar sebesar Rp447.923.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Timur agar:
 - a. Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Dana BOS tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - b. Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan Dana BOS;
 - c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - 1) Memperkuat sosialisasi dan monitoring atas pengelolaan BOS kepada Cabang Dinas, Kepala Dinas, dan Bendahara BOS;

- 2) Mempertegas dalam menerapkan pemberian sanksi terhadap Satdikmen dan Satdiksus Negeri yang tidak tertib dalam menyusun RKAS dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana BOS;
- 3) Menginstruksikan Tim Pengelola Dana BOS agar mengusulkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS Tahun 2018 secara valid;
- 4) Mengusulkan perubahan Anggaran Belanja BOS yang memperhitungkan saldo Dana BOS tahun 2016 dan 2017;
- 5) Menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan Dinas Pendidikan supaya mengusulkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja;
- 6) Menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan supaya mengesahkan Laporan Penggunaan Dana BOS TA 2018;
- 7) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan supaya melakukan rekonsiliasi Realisasi Belanja dan BOS setiap semester dengan Bendahara BOS;
- 8) Menyetorkan ke Rekening Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp109.517.621,00 yang terdiri dari SMA Negeri 15 Surabaya sebesar Rp25.730.000,00, SMK Negeri 1 Kwanyar sebesar Rp70.637.000,00, SMK Negeri 1 Kamal sebesar Rp10.470.000,00, dan SMK Negeri 1 Labang sebesar Rp2.680.621,00.

Mekanisme pengendalian atas penggunaan Belanja Hibah belum memadai dan belum sesuai dengan proposal pengajuan (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 57C/LHP/XVIII.SBY/05/2019, Hal. 29*)

1. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan hasil pemeriksaan fisik atas Belanja Hibah menemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 16 penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) melebihi ketentuan jangka waktu penyampaian yang disepakati pada masing-masing Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sedangkan pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%, dan 7 SKPD yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp385.485.909.600,00;

- b. Terdapat 4 penerima hibah senilai Rp800.000.000,00 yang melaksanakan hibah fisik namun tidak sesuai RAB, dimana atas ketidaksesuaian tersebut, penerima hibah tidak membuat perubahan (*adendum*) RAB, tidak melaporkan adanya berbagai perubahan RAB tersebut kepada SKPD yang menjadi *leading sector*-nya, pada laporan pertanggungjawaban dana hibah tidak dilampirkan *back up volume*, koreksi RAB maupun *as-built drawing* sesuai bangunan yang terpasang di lapangan. Namun, dikarenakan dasar ketiadaan dokumen RAB yang memadai maka BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik belanja hibah di lapangan menemukan adanya kekurangan volume atas realisasi penggunaan dana hibah sebesar Rp1.087.024.493,82 dan terdapat denda keterlambatan sebesar Rp4.402.013,00 yang belum dikenakan atas kegiatan Belanja Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya;
- c. Penyerahan barang hibah dari Dinas Pendidikan ke sekolah swasta tidak menggunakan NPHD namun hanya menggunakan BAST;
- d. Pemeriksaan atas penyaluran dan penerimaan dana hibah simpan pinjam sebesar Rp800.000.000,00 menunjukkan dana hibah simpan pinjam tersebut hanya terealisasi sebesar Rp237.400.000,00, proposal pengajuan dan laporan pertanggungjawaban hibah pada sembilan pokmas disusun dan dikerjakan oleh dua orang Koordinator Lapangan (korlap) dan bukan oleh masing-masing pengurus maupun anggota pokmas, bukti pertanggungjawaban pemberian dana usaha simpan pinjam kepada masing-masing anggota pokmas yang dibuat oleh dua orang korlap tersebut terindikasi fiktif sebesar Rp800.000.000,00, pokmas tidak memiliki kapasitas atau kemampuan personil yang memadai untuk mengelola simpan pinjam dana bantuan hibah tersebut dan tidak memiliki cukup pemahaman terkait mekanisme pengelolaan utang piutang atau simpan pinjam, terdapat dana usaha simpan pinjam yang dibawa dan digunakan secara pribadi oleh Korlap Rzy senilai Rp110.000.000,00, anggota pokmas tidak mendapat informasi yang jelas terkait tata cara mengangsur dari masing-masing Ketua dan Bendahara Pokmas, dan diketahui terdapat gratifikasi kepada korlap dari masing-masing ketua pokmas dengan

jumlah yang bervariasi antara sebesar Rp400.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 sebagai tanda terima kasih atas pemberian bantuan dana hibah yang diterima oleh sepuluh pokmas tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Belanja Hibah sebesar Rp386.285.909.600,00 (Rp800.000.000,00 + Rp385.485.909.600,00) tidak dapat diyakini ketepatan penggunaannya;
 - b. Denda keterlambatan sebesar Rp4.402.013,00 belum dikenakan;
 - c. Kerugian daerah (*fraud*) atas Dana Bantuan Hibah untuk usaha simpan pinjam yang digunakan untuk pribadi sebesar Rp110.000.000,00 dan potensi kerugian daerah atas sisa Dana Hibah yang tidak tersalurkan dan berpotensi disalahgunakan sebesar Rp452.600.000,00 (Rp800.000.000,00 - Rp237.400.000,00 - Rp110.000.000,00);
 - d. Laporan pertanggungjawaban atas bantuan hibah simpan pinjam pada sepuluh pokmas sebesar Rp800.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - e. Penerima hibah tidak dapat segera memanfaatkan barang hibah dari bantuan belanja hibah; dan
 - f. Tujuan pemberian bantuan hibah tidak tercapai.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Jawa Timur agar:
 - a. Memerintahkan PPKom kegiatan belanja hibah pada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk menyetorkan sisa realisasi dana hibah yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Korlap ke Kas Daerah sebesar minimal Rp110.000.000,00;
 - b. Memerintahkan Inspektorat untuk menelusuri dan menindaklanjuti sisa dana hibah yang tidak tersalurkan dan berpotensi disalahgunakan sebesar Rp452.600.000,00;
 - c. Memerintahkan Kepala SKPD *leading sector* terkait untuk memperkuat *Knowledge Transfer Forum* atas pengelolaan dana hibah berdasarkan NPHD dan memperketat verifikasi atas proposal pengajuan hibah yang berlaku bagi ASN pendamping dan penerima hibah; dan
 - d. Mengkaji pedoman survei yang memadai untuk memastikan kelayakan penerima hibah serta mekanisme monitoring yang

memadai dan berkelanjutan atas manfaat dan perguliran pemberian bantuan dana hibah.

Atas rekomendasi tersebut, DPRKPCK telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah terkait denda keterlambatan tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp4.402.013,00 atas nama CV AKG dan terdapat empat SKPD yang telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp451.622.825,65.

F. PROVINSI BANTEN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018
(LHP No.17.A /LHP/XVIII.SRG/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

**Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern**

- 1. Pengelolaan dan Pelaporan Belanja Persediaan dan Beban Persediaan tidak memadai**
- 2. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemeliharaan jalan tidak memadai**

Pengelolaan dan Pelaporan Belanja Persediaan dan Beban Persediaan tidak memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 17.B/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pengurus Barang OPD tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan secara triwulanan.
 - b. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah dan nilai barang masuk dan barang keluar pada catatan mutasi persediaan dengan nilai Belanja Barang Persediaan dan Beban Persediaan pada LK yang disusun oleh Bidang Akuntansi BPKAD.

- c. Belanja Barang dan Beban Persediaan dalam Laporan Keuangan tidak memberikan informasi yang andal.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan dan pelaporan Belanja Persediaan dan Beban Persediaan kurang mendukung penyajian saldo beban persediaan yang andal.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan:
 - a. Kepala OPD terkait dan BPKAD selaku SKPKD agar berkoordinasi dalam pelaporan dan pengakuan pengadaan dan pemakaian barang persediaan;
 - b. Kepala OPD terkait untuk mengevaluasi laporan persediaan triwulanan di OPD yang dipimpinnya; dan
 - c. Inspektur untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penatausahaan persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemeliharaan jalan tidak memadai (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 17.B/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Data yang digunakan untuk perencanaan pemeliharaan jalan tidak mencantumkan informasi mengenai luasan kerusakan, tebal lapisan rusak, dan jenis lapisan yang rusak.
 - b. Pengadaan bahan/material pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan rencana atau ruas jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
 - c. Pelaporan pemeliharaan jalan tidak selaras dengan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - d. Laporan pertanggungjawaban jalan tidak didukung dokumen seperti rencana kerja dan kerangka acuan kerja, laporan hasil pelaksanaan pekerjaan, surat jalan pengiriman bahan/material dari penyedia ke lokasi pekerjaan, dokumentasi berupa foto, informasi mengenai titik atau lokasi perbaikan, perkiraan volume pekerjaan (luasan kerusakan, tebal lapisan rusak dan jenis lapisan yang rusak), *back-up* data volume dan gambar jadi atau sket pelaksanaan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan Belanja Pemeliharaan Dinas PUPR tidak memadai.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan tiap Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan agar dalam menyusun perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan memedomani peraturan yang berlaku antara lain berupa penyusunan analisis kebutuhan bahan dan laporan pertanggungjawaban yang didukung dengan informasi mengenai titik atau lokasi perbaikan, perkiraan volume pekerjaan (luasan kerusakan, tebal lapisan rusak dan jenis lapisan yang rusak), *back-up* data volume dan gambar jadi atau sket pelaksanaan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. **Pengelolaan Belanja Dana BOS tidak sesuai ketentuan**
2. **Sisa Dana Hibah KONI Provinsi Banten TA 2018 belum diserahkan ke Kas Daerah senilai Rp76.148.791,01**
3. **Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan pada Sekretariat DPRD melebihi ketentuan senilai Rp405.777.600**
4. **Realisasi pembayaran uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten tahun 2018 tidak sesuai azas kepatutan**
5. **Pelaksanaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp93.831.481**
6. **Kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan jalan senilai Rp204.321.079,85**
7. **Pelaksanaan pekerjaan pada dua dinas tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp1.603.950.277,64**
8. **Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan**

Pengelolaan Belanja Dana BOS tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Sisa Dana BOS TA 2017 belum diperhitungkan ke dalam anggaran Belanja Dana BOS TA 2018 serta terdapat realisasi Belanja Dana BOS yang melampaui anggaran sebesar Rp8,87 miliar.
 - b. Adanya realisasi nilai alokasi penyaluran Dana BOS TA 2018 yang tidak sesuai dengan juknis yakni lebih salur senilai Rp4,64 miliar dan kurang salur senilai Rp1,72 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi Belanja Dana BOS senilai Rp8.870.020.409,57 melampaui anggaran;
 - b. Kelebihan penyaluran Dana BOS senilai Rp4.644.318.653,51 dan kekurangan penyaluran senilai Rp1.720.131.590,00.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar:
 - a. Membuat aturan mengenai proses penyusunan anggaran untuk saldo awal Dana BOS untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperhitungkan kelebihan dan kekurangan penyaluran Dana BOS 2018 dalam penyaluran Dana BOS di tahun 2019

Sisa Dana Hibah KONI Provinsi Banten TA 2018 belum diserahkan ke Kas Daerah senilai Rp76.148.791,01 (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 6*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah masih terdapat sisa dana senilai Rp76,14 juta yang belum dipergunakan dan belum disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penyetoran ke kas daerah senilai Rp76,14 juta.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk memproses sisa dana hibah senilai Rp76.148.791,01 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan pada Sekretariat DPRD melebihi ketentuan senilai Rp405.777.600 (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat personel pegawai yang memperoleh kupon BBM dengan volume BBM melebihi ketentuan dalam peraturan Gubernur senilai Rp405,77 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja BBM senilai Rp405,77 juta.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan para pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp405,77 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
4. Atas kelebihan pembayaran belanja BBM tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp405.777.600,00.

Realisasi pembayaran uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten tahun 2018 tidak sesuai azas kepatutan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 8*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah tarif uang harian dan uang representasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Banten lebih besar sekitar 5 s.d 14 kali dari tarif untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI sehingga belum sesuai dengan azas kepatutan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten tahun 2018 tidak memenuhi azas kepatutan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar mengkaji ulang besaran standar biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memerhatikan azas kepatutan.

Pelaksanaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp93.831.481 (*Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 11*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pembentukan kode rekening untuk kegiatan Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak memedomani Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013. Selain itu, kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2018 namun aturan tersebut sulit diterapkan karena terkendala penerima hibah harus memenuhi persyaratan penerima hibah seperti harus berbadan hukum, dan mengajukan proposal hibah terlebih dahulu.
 - b. Bentuk penanganan oleh Pemerintah Provinsi terhadap kawasan kumuh berupa renovasi perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana Pemerintah Provinsi mendapat bagian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.
 - c. Hasil dari kegiatan Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berpotensi tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam KAK dan RPJMD 2017-2022 yakni mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan pada prioritas unggulan membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang bertujuan mengurangi kawasan kumuh melalui penataan kawasan kumuh kampung nelayan, perdesaan/perkotaan. Hal ini terlihat pada pemeriksaan fisik di lapangan bahwa:
 - 1) Pengujian dan pelatihan proteksi dan alat pemadam kebakaran baru dilakukan sekali itupun pada saat pemeriksaan berlangsung.
 - 2) Kerusakan motor pemadam kebakaran sehingga tidak dapat digunakan.

- 3) Belum adanya penetapan pengelola dan mekanisme pengelolaan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga RTH kembali kumuh.
 - d. Kekurangan volume atas pelaksanaan Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp93.831.481,00
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh tidak berdasarkan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang berpotensi pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan daerah.
 - b. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp93.831.481,00.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan TAPD dan Kepala Dinas PRKP agar:
 - a. Dalam menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat untuk memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Evaluasi RAPBD oleh Kemendagri.
 - b. Memroses kelebihan bayar sebesar Rp93.831.481,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan jalan senilai Rp204.321.079,85 (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 16*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kekurangan volume pada bahan material *botmix* dan *agregat* terpasang masing-masing senilai Rp204,32 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp204,32 juta.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan para Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan untuk memroses kelebihan pembayaran senilai Rp204.321.079,85 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
4. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran secara keseluruhan.

Pelaksanaan pekerjaan pada dua dinas tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp1.603.950.277,64 (*Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 17*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan beton tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp1,60 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan senilai Rp1,60 miliar.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memroses kelebihan pembayaran senilai Rp1.603.950.277,64 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
4. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp141.613.819,39.

Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XVIII.SRG/05/2019, Hal. 19*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kekurangan nilai penyaluran alokasi BHP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp57,67 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kabupaten/kota menerima BHP tidak sesuai ketentuan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Banten agar merevisi peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan pembagian alokasi BHP kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.